

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (ZIS) SEBAGAI
UPAYA PEMBERDAYAAN MUSTAHIK DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Semarang)**

SKRIPSI



Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)

Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh :

Emy Sukowati

1701036131

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Prof. Dr. Hamka KM.2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Telp. (024) 7506405
Semarang 50185 website:fakdakom.walisongo.ac.id.

Skripsi

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (ZIS) SEBAGAI
UPAYA PEMBERDAYAAN MUSTAHIK DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Semarang)**

Disusun Oleh:
Emy Sukowati
1701036131

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 29 Desember 2022 dan dinyatakan LULUS memenuhi syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang,

Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M. Ag
NIP. 197204102001121003

Sekretaris Sidang,

Drs. H. Nurbini, M.S.I
NIP. 196809181993031004

Penguji 1,

Hj. Ariana Suryorinni, S.E. MMSI
NIP. 197709302005012002

Penguji 2,

Ibnu Fikri, S.Ag., M.Si., Ph.D
NIP. 1978062120081005

Mengetahui
Pembimbing

Drs. H. Nurbini, M.S.I
NIP. 196809181993031004

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal 9 Januari 2023



Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M. Ag
NIP. 197204102001121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Telp. (024)
7506405 Semarang 50185 website: fakdakom.walisongo.ac.id, email:
fakdakom.uinws@gmail.com

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (Lima) Eksemplar
Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan
sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Emy Sukowati
NIM : 1701036131
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Pendayagunaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS)
Dalam Pemberdayaan Mustahik Upaya Meningkatkan
Pendapatan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus
Baznas Kabupaten Semarang)

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 September 2022
Pembimbing,

Drs. H. Nurbini, M.S.I
NIP. 19680918 199303 1004

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan daftar pustaka.

Semarang, 21 Desember 2022



Emy Sukowati
1701036131

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan nikmat pada seluruh hamba-Nya, terutama bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Sebagai Upaya Pemberdayaan Mustahik Dalam Meningkatkan Pendapatan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Semarang)”.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang sudah membawa kebenaran dan petunjuk dari dunia yang penuh kegelapan, kedzoliman, pada dunia yang terang benderang yakni Agama Islam. Semoga dengan sholawat ini, penulis memperoleh syafaat beliau Baginda Nabi Muhammad SAW dari dunia sampai *yaumul qiyamah*.

Hasil penelitian ini merupakan bagian dari syarat-syarat agar memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Jurusan Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah UIN Walisongo Semarang. Skripsi ini tidak mungkin akan terselesaikan tanpa adanya motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang sudah membantu, antara lain:

1. Kedua orang tua tercinta dan tersayang, Bapak Maduwi dan Ibu Suparmi yang tiada hentinya mendo'akan, membimbing, dan mendukung anak sulungnya dalam mengerjakan skripsi.
2. Adik-adiku tersayang yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi.
3. Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.

4. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
5. Dra. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah (MD) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
6. Dedi Susanto, S.Sos.I. M.S.I. selaku dosen wali.
7. Drs. H. Nurbini, M.S.I, selaku dosen pembimbing yang senantiasa sabar membimbing dan mendukung penulis. Semoga Bapak sehat selalu.
8. Seluruh Dosen, karyawan, dan civitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
9. Seluruh Staff Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang yang telah bersedia memberikan data-data dan informasi skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Lung Ayu, Jazila Ulya, Aulia Rohmatul, Thoriqotul Jannah, Cantika Diah, Aida Nurmala, dan teman-teman Manajemen Dakwah 2017 (MD-C 17).

Kepada seluruh pihak yang sebutka diatas serta yang luput penulis sebutkan, penulis mengucapkan terima kasih atas seluruh kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat untuk penulis khususnya, serta untuk masyarakat luas lainnya. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Semarang, 13 September 2022

Penulis

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin, bersyukur atas kehadiran Allah SWT telah selesainya skripsi ini dengan baik dan lancar, karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya yang telah mendukung dan mendo'akan agar dalam mengerjakan skripsi segera selesai.
2. Kedua adik saya yang selalu memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi.
3. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi dan ruang untuk bertukar pikiran.
4. Seluruh Dosen Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
5. Almamater Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan (QS. Al-Insyirah [94]: 596).

ABSTRAK

Emy Sukowati, 1701036131, Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Sebagai Upaya Pemberdayaan Mustahik Dalam Meningkatkan Pendapatan Pada Masa Pandemi Covid-19

Akhir Tahun 2019 pada Bulan Desember, dunia dihebohkan dengan kejadian yang diduga sebuah kasus *pneumonia*, kasus ini lebih dikenal dengan *Covid-19*. Virus ini menjalar ke berbagai negara di dunia, salah satunya negara Indonesia. Di Indonesia, pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *lockdown*, karantina wilayah pada daerah yang terdampak *Covid-19*. Kebijakan tersebut membawa dampak buruk bagi masyarakat dalam bidang perekonomian. BAZNAS Kabupaten Semarang sebagai lembaga sosial memiliki peran penting dalam menghadapi situasi seperti ini. Melalui program Kabupaten Semarang Makmur, BAZNAS Kabupaten Semarang berupaya untuk memberdayakan mustahik untuk meningkatkan pendapatan. Dalam program ini, terdapat tiga kegiatan produktif yaitu: *pertama*, Bina Mitra Mandiri, mustahik diberi bantuan modal untuk usaha. *Kedua*, Bina Kewirausahaan, mustahik diberikan pelatihan-pelatihan untuk diterapkan sehingga menjadi peluang usaha dan meningkatkan ekonomi mustahik. *Ketiga*, Bina Gaduh Ternak, Pertanian, dan Perikanan, mustahik diberi bantuan dalam bentuk hewan ternak untuk dibudidaya.

Fokus penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan mustahik pada masa Pandemi *Covid-19*. 2) Bagaimana upaya meningkatkan pendapatan mustahik melalui program Kabupaten Semarang Makmur.

Tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) sebagai upaya pemberdayaan mustahik dalam meningkatkan pendapatan pada masa pandemi *Covid-19* dan upaya BAZNAS Kabupaten Semarang dalam pemberdayaan mustahik melalui program Kabupaten Semarang Makmur. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang bersumber dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu 1) Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan mustahik pada masa Pandemi *Covid-19* yaitu dana zakat diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak *Covid-19*, bantuan ini diberikan dalam bentuk pangan kepada warga sebagai upaya tanggap bencana *Covid-19*. 2) Upaya meningkatkan pendapatan mustahik melalui program Kabupaten Semarang Makmur yaitu dengan tiga kegiatan produktif. *Pertama*, bina mitra mandiri. *Kedua*, Bina Kewirausahaan. *Ketiga*, Bina Gaduh Ternak, Pertanian dan Perikanan.

Kata Kunci: Pendayagunaan, Pemberdayaan, Mustahik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN PEMBERDAYAAN MUSTAHIK DI MASA PANDEMI COVID-19	13
A. Pengertian Pendayagunaan	13
B. Pengertian Pemberdayaan	15
C. Pengertian Zakat, Infaq, dan Shadaqah	16
D. Pengertian Mustahik Zakat	22
E. Covid-19	25
BAB III GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN SEMARANG.....	27
A. Profil BAZNAS Kabupaten Semarang	27

B. Program Kabupaten Semarang Makmur untuk Meningkatkan Pendapatan Mustahik	35
C. Pendayagunaan Zakat	37
BAB IV PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH BAZNAS KABUPATEN SEMARANG	40
A. Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam Pemberdayaan Mustahik pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i>	40
B. Upaya Meningkatkan Pendapatan Mustahik melalui Program Kabupaten Semarang Makmur	47
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
C. Penutup	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jalur Koordinasi BAZIS Tingkat Kabupaten	30
Gambar 2 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Semarang	33
Gambar 3 Penyaluran Sembako Untuk Warga	41
Gambar 4 Penyerahan Bantuan Biaya Pendidikan	41
Gambar 5 Penyerahan Bantuan Alat Perajang Kerupuk	42
Gambar 6 Pembukaan Warung Kuliner Sahal Suhail	43
Gambar 7 Survey Mustahik Perorangan	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada akhir Tahun 2019 yang lebih tepatnya pada bulan Desember, masyarakat dikejutkan dengan kejadian yang diduga sebuah kasus *pneumonia*, yang asal mulanya tidak diketahui, sebagaimana kasus tersebut berasal dari Wuhan, China. Negara tersebut mengidentifikasi *pneumonia* ini sebagai virus jenis baru yang disebut *coronavirus* atau biasa dikenal dengan *covid-19* (Yamali, 2020: 384).

Coronavirus atau Covid-19 sudah menjadi wabah yang mengerikan. Wabah *Coronavirus* atau Covid-19 ini juga menjalar ke berbagai negara di dunia, salah satunya negara Indonesia. Di Indonesia, pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *lockdown*, karantina wilayah pada daerah yang terdampak *Covid-19* (Junaedi, 2020: 995).

Kebijakan pembatasan sosial dan karantina wilayah, menyebabkan masyarakat sulit melaksanakan aktivitas sehari-hari, khususnya pada bidang ekonomi. Kondisi yang demikian, dalam jangka panjang dapat menyebabkan perekonomian menurun (Aeni, 2021: 18).

Efek buruk pandemi *Covid-19* yang dirasakan masyarakat lainnya yaitu mereka yang sumber pendapatan berasal dari berjualan, asongan, ojek, dan pekerjaan sejenis lainnya. Secara langsung masyarakat mendapatkan efek yang cukup keras atas pendapatan mereka, serta secara otomatis masyarakat yang seperti itu tidak dapat memenuhi dan menafkahi kehidupan keluarga mereka sehari-hari, dan tentunya mereka juga merasakan kebingungan dan kekacauan, bagaimana cara mereka dapat melakukan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari (Kadir, 2020: 107-116).

Dalam keadaan seperti ini Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk saling berbagi dengan mereka yang membutuhkan bahkan saat sedang keadaan sulitpun seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْحَبِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian hasil dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji” (Kementrian Agama, 2016: 45).

Berdirinya BAZNAS sebagai lembaga sosial yang berperan dalam pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah mengajak masyarakat untuk ikut serta membantu sesama, seperti firman Allah dalam QS. An-Nisa[4]: 114

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ

ذَلِكَ أُتْبِعَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami memberinya pahala yang besar” (Kementrian Agama RI, 2016: 97).

Berdasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an yang dijelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa zakat bisa didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat muslim.

Terdapat dalam PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 bahwa pendayagunaan zakat dalam bidang ekonomi didistribusikan berupa bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, kewirausahaan, kapasitas produktif, meningkatkan kesejahteraan mustahik, dan pemberdayaan komunitas mustahik berbasis kewilayahan serta potensi ekonomi lokal.

BAZNAS adalah lembaga yang berperan penting dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Zakat akan lebih efektif diberdayakan melalui lembaga daripada disalurkan secara langsung kepada mustahik. Sebab, zakat yang diperoleh dari beberapa muzakki dapat dikumpulkan menjadi satu kemudian dialokasikan sebagai dana pemberdayaan. Sehingga, dana zakat tidak sekali habis ketika diberikan kepada mustahiq. Dana zakat menjadi produktif bahkan dapat meningkatkan taraf hidup mustahiq untuk mandiri secara *financial* (Fitriani, 2020: 2).

Program pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Semarang dibuat untuk meningkatkan taraf hidup mustahik. Salah satu dari program pemberdayaan adalah “Kabupaten Semarang Makmur”. Melalui program ini, dana zakat yang disalurkan pada mustahik tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga bersifat produktif. Sehingga taraf hidup mustahik meningkat bahkan dapat mandiri secara *financial*. Namun sebagaimana kita ketahui saat ini, dunia sedang terkena wabah *Covid-19*. Banyak mustahik terdampak perekonomiannya akibat wabah dari ini. Sehingga peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dalam kegiatan pendayagunaan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang yang akan dituangkan ke dalam skripsi dengan judul **“PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (ZIS) DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIK UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Semarang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah pada penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan mustahik pada masa Pandemi *Covid-19* ?
2. Bagaimana upaya meningkatkan pendapatan mustahik melalui program Kabupaten Semarang Makmur ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Agar mengetahui pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) untuk pemberdayaan mustahik upaya meningkatkan pendapatan pada masa pandemi *Covid-19* di BAZNAS Kabupaten Semarang.
- b. Agar mengetahui upaya BAZNAS Kabupaten Semarang dalam pemberdayaan mustahik melalui program Kabupaten Semarang Makmur.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi dua, yaitu

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat oleh penelitian ini yaitu memberikan kontribusi positif berupa tambahan ilmu dan pengembangan pengetahuan yang berkaitan dengan pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Jurusan Manajemen Dakwah.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah dan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian dengan judul Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Sebagai Upaya Pemberdayaan Mustahik Dalam Meningkatkan Pendapatan Pada Masa Pandemi *Covid-19* (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Semarang) belum ditemukan sebelumnya, akan tetapi terdapat penelitian atau karya ilmiah terdahulu yang memiliki relevansi sama dengan skripsi yang akan dilaksanakan, diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Wida Rabiatul Adawiyah yang berjudul “*Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Cianjur)*”, tahun 2021.

Penelitian ini membahas strategi BAZNAS Kabupaten Cianjur dalam upaya mendayagunakan zakat produktif, melalui program Cianjur Makmur. Pola pendayagunaan ini yakni dengan pembinaan, anjuran menabung dan berinfaq, dan kontrol usaha mustahik secara berkala hingga mustahik mandiri dan siap dilepas, selain itu juga ada larangan untuk mustahik, yakni tidak diperbolehkannya menjalin hubungan antara mustahik dengan renternir. Dampak dari pendayagunaan ini terhadap mustahik cukup baik dan efektif, karena mustahik yang telah menjalankan usaha dengan bantuan dari BAZNAS mampu meningkatkan pendapatan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Najmudin, dkk, dengan berjudul “*Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Serang dalam Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil (UMK) di Masa Pandemi Covid 19*”, tahun 2021.

Penelitian ini membahas pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Serang, yakni melalui program bantuan modal usaha kecil (BMUK) yang diberikan kepada tujuh jenis usaha mikro kecil (UMK), yaitu : warung, pengrajin golok, pedagang, terapi herbal/pedagang obat herbal, kuliner, pembuatan nama sandal dan travel. Bantuan diberikan dalam bentuk pinjaman modal dengan sistem

qardhul hasan (jumlah pengembalian sesuai dengan jumlah pinjaman). Apabila ada kebangkrutan akibat wanprestasi dari pelaku UKM, maka BAZNAS akan menyelesaikannya melalui mitra dari aparat desa setempat, tetapi apabila terjadi kebangkrutan tanpa wanprestasi, maka BAZNAS akan menghapus UMK dari *normative* jika bantuan sudah melebihi 5 tahun.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aolya Nur Faradella dengan judul “*Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik di BAZNAS Kabupaten Banyumas*”, tahun 2020.

BAZNAS Kabupaten Banyumas mendayagunakan zakat produktif melalui program Banyumas Sejahtera, yakni dengan bantuan modal usaha kelompok binaan, bantuan modal usaha mustahik perorangan, bantuan ternak mustahik, bantuan sarana prasarana, bantuan pelatihan dan sarana prasarana kantin sehat, bantuan modal usaha guru TPQ/Madin/MI/MTs serta bantuan pelatihan untuk usaha lainnya.

Melalui program dari BAZNAS Kabupaten Banyumas, jumlah penyaluran dan mustahik mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 penyaluran sebesar Rp. 358.392.775 dengan mustahik sebanyak 532 orang dan pada tahun 2019 penyaluran sejumlah Rp. 862.361.850 dengan mustahik sebanyak 1.200 orang.

Dengan adanya bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Banyumas, mustahik merasa terbantu, dapat meningkatkan pendapatan yakni berkisar 50% sampai dengan 70% dari pendapatan sebelum adanya bantuan dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Banyumas.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Arrum Faida yang berjudul “*Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Atas Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Semarang)*”, tahun 2019.

Penelitian ini membahas pelaksanaan pendayagunaan ZIS bagi penyandang disabilitas yang diberikan dalam bentuk modal usaha.

BAZNAS juga memberikan pendampingan kepada penyandang disabilitas dalam menjalankan usahanya. Bentuk usaha yang ditekuni oleh penyandang disabilitas diantaranya : pijat, pertukangan, dan perbengkelan. Selain itu juga, BAZNAS memberikan edukasi dan motivasi kepada penyandang disabilitas melalui pelatihan membaca Al-Qur'an braille serta tausiyah keagamaan yang bekerjasama dengan PERTUNI (Persatuan Tunanetra Indonesia) Kabupaten Semarang.

Faktor penghambat dalam program pendayagunaan ini diantaranya : belum adanya tenaga khusus monitoring serta bimbingan usaha secara rutin dan langsung kepada penyandang disabilitas, belum adanya tenaga pengajar tetap dalam pelatihan Al-Qur'an braille, dan juga kurangnya pengetahuan dalam menjalankan suatu usaha.

5. Penelitian yang dilaksanakan oleh Muhamad Sofyan Asari yang berjudul "*Optimalisasi Pengumpulan Dana Zakat Di BAZNAS Kabupaten Semarang*", tahun 2020.

Penelitian ini membahas pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang yang menerapkan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS Kabupaten Semarang telah mengumpulkan dana zakat kepada ASN (Aparatur Sipil Negara), kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi tingkat kabupaten, BUMD, Perusda/ Perusahaan swasta di Kabupaten Semarang, tempat ibadah (masjid, mushola), sekolah lembaga pendidikan, kecamatan, desa/kelurahan, toko, restaurant, dan perseorangan.

Akan tetapi, realitanya dalam pengumpulan dana zakat masih kurang optimal karena pada tahun 2018-2019 masih terdapat defisit dalam pengelolaannya. Faktor penghambat dalam pengumpulan dana zakat ini adalah Undang-Undang yang masih belum tegas dalam kewajiban berzakat dan kesadaran masyarakatnya sendiri.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu memakai pendekatan kualitatif dengan analisis data deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang menghasilkan data dalam berupa deskriptif yang berbentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati, menggunakan wawancara secara terbuka untuk mencari dan memahami sikap atau pandangan dari individu atau kelompok orang yang dapat diamati (Moleong, 2021: 4). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus di BAZNAS Kabupaten Semarang. Peneliti melaksanakan studi langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan mustahik upaya meningkatkan pendapatan pada masa pandemi covid-19.

2. Data dan Sumber Data

Menurut Anggito, data ialah sesuatu yang belum memiliki makna bagi penerimanya serta masih membutuhkan pengolahan data itu sendiri. Data diantaranya: simbol-simbol suara, gambar, angka, bahasa, huruf atau suatu keadaan lain yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat objek, sebuah konsep atau lingkungan (Anggito, 2018: 213). Penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data utama yang masih ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian sebagaimana data tersebut diambil dari data utama (Azwar, 2007: 91). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan staff Bidang Pengumpulan yang bernama Marhani, S. Sos dan staff Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan yang bernama Sodri Said, S.Pd.I serta tujuh orang mustahik yakni Atik Supangati penjual

di warung kuliner Sahal Suhail Ungaran, dan Yuniani penjual di area wisata Bandungan, Endang Wuriyani penjual bunga di Area Wisata Kopeng, Salistyaningsih penjual serabi di Ngampin, Siti Rodliyah penjual roti dan kripik di Bancak, Yessi Ratna Setyawati penjual nasi catering di Bancak, Taufik Rohman peternak kelinci di Jambu.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang menjadi pendukung dari data utama dan diambil selain dari data utama. Sumber data sekunder berasal dari jurnal, buku-buku, arsip resmi, artikel serta bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini (Hadi, 1998: 11).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Menurut Rifa'i Abubakar (2021: 67-68) pengumpulan data melalui wawancara ialah metode mengumpulkan data penelitian dengan melaksanakan tanya jawab secara tatap muka, secara lisan antara pewawancara dengan narasumber agar mendapatkan informasi yang diinginkan pada penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melaksanakan wawancara dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan agar mendapatkan data yang diinginkan, mengenai pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan mustahik upaya meningkatkan pendapatan pada masa pandemi *Covid-19*.

b. Observasi atau pengamatan

Observasi atau pengamatan adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data. Observasi yaitu sebuah metode yang sangat berguna, sistematis dan selektif dalam mengamati serta

mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi (Widi, 2010: 236-237). Menurut Soewadji (2012: 23) metode observasi pada umumnya digunakan oleh peneliti yang melaksanakan penjelajahan awal sebagaimana hasil observasi ini digunakan untuk melakukan penelitian yang sebenarnya, seperti penelitian yang memakai cara *survey* biasanya di dahului dengan observasi. Peneliti melaksanakan observasi secara langsung yaitu dengan datang ke lokasi penelitiannya yaitu di BAZNAS Kabupaten Semarang dan mustahik di Kecamatan Bandungan, Kecamatan Getasan, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, dan Kecamatan Jambu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan kejadian yang telah berlalu. Dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang (Abdussamad, 2021: 149). Dokumentasi tersebut digunakan untuk kelengkapan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, dalam penelitian ini dokumentasi yang didapatkan yakni arsip dari BAZNAS dan gambar nyata dari kegiatan pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Semarang.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yakni teknik menelusuri dan menyusun data yang didapatkan dari melakukan wawancara, catatan di lapangan serta bahan-bahan lainnya, sehingga bisa dipahami dan penelitiannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Abubakar, 2021: 121). Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model analisa Huberman dan Miles (1984), yang mana dalam (Sugiyono, 2016: 246-253), yang terdiri dari tiga tahap yakni :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data yaitu memilah sesuatu yang penting, fokus pada sesuatu yang terpenting. Maka dari itu data yang sudah direduksi akan dapat memberi gambaran yang lebih jelas, serta

memudahkan peneliti untuk melaksanakan pengumpulan data berikutnya, serta mencarinya jika dibutuhkan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yang dilaksanakan berupa bagan, hubungan antar kategori, uraian singkat. Dengan mendisplaykan data, akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan langkah kerja selanjutnya menurut apa yang sudah dipahami.

c. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang didapatkan mempunyai sifat sementara, serta bisa berganti jika tidak menemukan tanda-tanda sesungguhnya yang membantu dalam tahap pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi jika kesimpulan yang didapatkan pada tahap pertama didukung oleh tanda-tanda yang valid serta konsisten, berarti kesimpulan yang didapatkan ialah kesimpulan yang kredibel.

5. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini memakai uji kredibilitas triangulasi. Triangulasi merupakan cara peninjauan keabsahan data dengan menggunakan sesuatu yang lain. Triangulasi dibagi menjadi tiga jenis yaitu waktu, sumber, teknik. Peneliti menggunakan ketiga triangulasi, yakni triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilaksanakan dengan cara memeriksa data yang dihasilkan melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik merupakan menguji kredibilitas data yang dilaksanakan melalui dengan memeriksa data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu yaitu menguji kredibilitas dengan melaksanakan pemeriksaan melalui observasi, wawancara ataupun teknik lain dalam waktu yang beda (Abdussamad, 2021:190-191).

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi dibagi menjadi beberapa bab, berikut pemaparannya :

- BAB I : Pendahuluan, yang berisi bentuk penelitian dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika penelitian.
- BAB II : Kerangka teori yang digunakan pada penelitian ini, didalamnya memuat tentang : pengertian pendayagunaan, pengertian pemberdayaan, pengertian zakat, prinsip-prinsip dalam zakat, macam-macam zakat, pengertian infaq, pengertian shadaqah, dan orang-orang yang berhak menerima zakat.
- BAB III : Gambaran umum dari profil BAZNAS Kabupaten Semarang. Di dalamnya terdapat sejarah berdirinya, visi dan misi organisasi, struktur organisasi, pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Semarang, dan program kerja yang terdapat di BAZNAS Kabupaten Semarang.
- BAB IV : Analisis hasil penelitian yakni pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan mustahik di masa pandemi *Covid-19* dan upaya meningkatkan pendapatan melalui program Kabupaten Semarang Makmur.
- BAB V : Penutup yakni terakhir dalam penelitian ini. Penutup adalah bagian yang reflektif dari awal hingga akhir pada penelitian ini, bagian ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN PEMBERDAYAAN MUSTAHIK DI MASA PANDEMI COVID-19

A. Pendayagunaan

Pendayagunaan berawalan dengan kata “daya” dan “guna” lalu diberi awalan pe dan akhiran an. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), daya memiliki arti kemampuan untuk melaksanakan suatu dan kata guna yang artinya manfaat, jadi pendayagunaan merupakan suatu upaya untuk dapat memberikan hasil dan manfaat, serta dapat berarti peningkatan atau memaksimalkan kegunaan (Mulyana, 2019: 53).

Pendayagunaan pada zakat sangat berkaitan tentang bagaimana cara pendistribusiannya. Hal tersebut dikarenakan apabila pendistribusiannya atau penyaluran dana zakat tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat menjadi lebih optimal sesuai dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dipaparkan tentang pendayagunaan yaitu:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Adapun beberapa syarat yang wajib dipenuhi dalam pendayagunaan dari pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal ini terdapat pada keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2003 tentang Pengelolaan Dana Zakat. Terdapat dua macam pelaksanaan pendayagunaan, antara lain yaitu (Santoso, 2016: 68-69):

1. Berbasis Sosial

Pendistribusian zakat semacam ini diberikan dengan bentuk penyaluran dana secara langsung yang berupa santunan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Hal ini bisa disebut dengan Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program tersebut ialah bentuk yang paling mudah dari pendistribusian dana zakat. Tujuan pokok dari pendistribusian ini yaitu:

- a. Untuk menjaga kebutuhan utama mustahik
- b. Upaya menjaga harga diri dan kehormatan mustahik supaya tidak meminta-minta
- c. Untuk memberikan media untuk mustahik agar dapat mengoptimalkan penghasilan
- d. Mencegah adanya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.

2. Berbasis Pengembangan Ekonomi

Pendistribusian zakat macam ini didistribusikan yang berupa pemberian modal untuk usaha kepada mustahik baik itu secara langsung maupun tidak langsung, dan manajemennya dapat melibatkan atau tidak melibatkan mustahik sasaran. Pendistribusian dana zakat tersebut ditujukan pada usaha ekonomi yang produktif, dengan harapan bisa mengoptimalkan taraf hidup kesejahteraan umat.

Menurut M. Daud Ali (Musa, 2020: 233), penyaluran dana zakat memiliki empat model antara lain yaitu:

1. Pendayagunaan konsumtif sifatnya tradisional. Melalui model ini dana zakat ini didistribusikan pada yang berhak menerima dan dimanfaatkan langsung, seperti zakat fitrah yang disalurkan pada fakir miskin untuk memenuhi keperluan sehari-hari atau dana zakat yang disalurkan pada korban bencana alam.
2. Pendayagunaan konsumtif kreatif ialah dana zakat yang didistribusikan berupa keperluan sekolah ataupun beasiswa.

3. Pendayagunaan produktif bersifat tradisional merupakan dana zakat yang didistribusikan berupa barang yang produktif, seperti sapi, alat pertukangan, kambing, setrika laundry, mesin jahit dan lainnya. Maksud dari model ini ialah untuk membuat suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. Pendayagunaan produktif yang sifatnya kreatif didistribusikan berupa modal yang bisa digunakan untuk membangun sebuah proyek sosial atau untuk membantu ataupun menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.

Pendayagunaan dengan model ketiga dan keempat itulah yang butuh ditingkatkan karena pendayagunaan dengan model seperti itu mendekati prinsip zakat, baik yang terkandung dalam segi manfaatnya sebagai ibadah maupun dalam segi kedudukannya sebagai dana masyarakat. Pemanfaatan dana zakat sangat tergantung dengan manajemennya. Jika manajemennya bagus, maka manfaatnya sangat dituai oleh masyarakat (Saprida, 2015: 189).

B. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan kata yang bermula dari bahasa Inggris yakni *empowerment*, artinya daya atau kekuatan. Kata *empowerment* tidak hanya memberikan peluang untuk rakyat dalam memakai sumber daya serta biaya pembangunan saja (Hamzah, 2021: 10). Pemberdayaan ialah usaha untuk memperkokoh posisi sosial serta ekonomi dengan maksud untuk memperkokoh kesanggupan umat dengan dana bantuan yang biasanya berbentuk kredit untuk usaha produktif sehingga orang yang mendapatkan dana mampu mengoptimalkan penghasilannya serta membayar kewajibannya dengan hasil usaha (Santoso, 2016: 97). Selain itu, menurut Kartasmita dalam (Huraerah, 2008: 82), pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Upaya untuk

memberdayakan masyarakat yang diawali dengan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang.

Pemberdayaan ekonomi umat yaitu usaha dalam membangun masyarakat melalui motivasi, membangkitkan serta mendorong kesadaran akan kemampuan ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan. Kesimpulannya ialah pemberdayaan ekonomi umat adalah sebuah usaha untuk menjadikan suatu perekonomian umat yang posisinya lemah menjadi lebih kuat, sehingga dapat menghasilkan produksi yang berguna untuk kepentingan umat manusia (Santoso, 2016: 98-99).

Pemberdayaan ekonomi umat adalah salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menguatkan ekonomi Nasional. Sehingga isi dari pemberdayaan masyarakat yaitu :

- a. Pengembangan (*enabling*)
- b. Mempercepat potensi atau daya (*empowering*)
- c. Terbentuknya kemandirian.

C. Zakat, Infaq, Shadaqah

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Menurut Wahbah Al-Zuhayli, zakat merupakan pertumbuhan, pertambahan dan pembersihan harta. Harta yang dikeluarkan secara hukum syariat yakni zakat sebab yang dikeluarkan yaitu kelebihan dari hak seseorang yang menjadi berhak orang lain. Sementara menurut syariat, zakat ialah sebagian kekayaan yang harus dikeluarkan dari harta yang Allah berikan kepada seseorang, sudah mencapai nisab serta haulnya untuk orang yang berhak menerimanya (Rosadi, 2019: 9).

Zakat dalam Al-Qur'an dan hadits terkadang disebut juga sedekah, seperti firman Allah dalam QS. At-Taubah [9]: 103

حُذِّمْنَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui” (Kementrian Agama RI, 2016: 203)

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, zakat merupakan sejumlah kekayaan tertentu yang diberikan pada mustahik yang berhak menerimanya dan diwajibkan oleh Allah (Rosadi, 2019: 10).

Zakat yaitu salah satu bentuk ibadah yang mempunyai keunikan tersendiri. Karena, memiliki dua perspektif sekaligus, yakni perspektif kepatuhan atau ketaatan seorang hamba pada Allah, dan perspektif kepedulian dengan sesama dalam hubungan sosial antarmanusia (Saputra, 2020: 163).

b. Prinsip-Prinsip Zakat

Sebagai salah satu kewajiban yang wajib dilaksanakan, tidak semua kekayaan wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, sebab zakat adalah implementasi asa keadilan dalam Islam. Menurut Mannan dalam (Hakim, 2020: 3-4) zakat memiliki enam prinsip, yakni:

- 1) Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bagi orang yang menunaikan zakat (muzaki), zakat ialah salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
- 2) Prinsip pemerataan dan keadilan, tujuan sosial zakat ialah adalah berbagi harta yang diberikan Allah secara lebih merata dan adil kepada manusia.

- 3) Prinsip produktifitas, penekanan pada zakat bahwa zakat memang wajib dilaksanakan sebab milik tertentu sudah menghasilkan produk tertentu sesudah melewati jangka waktu tertentu.
- 4) Prinsip nalar, sangat rasional bahwa zakat harta yang dihasilkan itu harus dikeluarkan.
- 5) Prinsip kebebasan, zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas.
- 6) Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak diambil secara semena-mena.

c. Macam-Macam Zakat

Zakat terdiri dari dua macam yaitu : *pertama*, zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan menjelang Idul Fitri saat bulan Ramadhan, diberikan dalam bentuk ada di daerah bersangkutan. *Kedua*, zakat maal/harta yaitu kekayaan seseorang yang harus dikeluarkan sesudah tercapai jumlah tertentu serta sudah dimiliki pada jangka waktu tertentu. Masing-masing jenis mempunyai perhitungan sendiri-sendiri, uraiannya adalah sebagai berikut (Chaniago, 2015: 47-56):

1) Zakat uang simpanan

“Sayyidina Ali telah meriwayatkan bahwa Nabi Saw bersabda: Apabila kamu mempunyai (uang simpanan) 200 dirham dan telah cukup haul (genap setahun) diwajibkan zakatnya 5 dirham, dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat (emas) kecuali kamu mempunyai 20 dinar dan telah cukup haulnya diwajibkan diwajibkan zakatnya setengah dinar. Demikian juga kadarnya jika nilainya bertambah dan tidak diwajibkan zakat dalam sesuatu harta kecuali setahun”(HR. Abu Daud)

2) Zakat emas dan perak

Sejarah sudah membuktikan bahwa emas dan perak ialah logam yang berharga. Sangat besar manfaatnya, emas dijadikan uang

dan niat/alat tukar bagi segala sesuatu sejak kurun waktu yang lalu. Dari sini, syari'at mengharuskan zakat keduanya apabila berbentuk uang atau leburan logam, serta juga bentuk bejana, souvenir, ukiran atau perhiasan bagi perempuan.

3) Zakat pendapatan/profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan, apabila sudah mencapai nisab dan haul. Profesi ini mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, dokter, wiraswasta, artis, akuntan, dll. Dengan demikian, bila seseorang dengan penghasilan profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas hartanya itu untuk berzakat, tetapi apabila hasilnya tidak mencukupi, maka ia menjadi mustahik (penerima zakat). Sedangkan bila hasilnya hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya maka ia tidak wajib zakat (Restianti, 2021: 42).

4) Zakat an'am

Binatang ternak yang harus dizakati antara lain yaitu kerbau, kambing dan sapi. Binatang yang digunakan untuk membajak sawah atau menarik gerobak tidak harus dikenakan zakat sesuai dengan hadits berikut :

“Tidaklah ada zakat bagi sapi yang dipakai bekerja.”(HR. Abu Daud dan Daruquthni) (Chaniago, 2015: 47-56).

2. Pengertian Infaq

Kata infaq berasal dari *nafaqaa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (kekayaan) untuk suatu kebutuhan. Termasuk ke dalam infaq, kekayaan yang dikeluarkan oleh orang-orang selain agama Islam untuk kebutuhan agamanya. Sedangkan menurut terminologi, infaq ialah mengeluarkan sebagian harta/pendapatan untuk kebutuhan yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq dalam hal ini lebih dikaitkan dengan materi (Mu'iz, 2020: 185).

Syariah sudah memberikan panduan pada umat manusia dalam berinfaq atau mengeluarkan kekayaan. Terdapat firman Allah dalam QS. At-Taghabun [64]: 16

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ
نَفْسِهِ ۚ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkakanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung” (Kementrian Agama RI, 2016: 557).

Terdapat juga dalam QS. At-Talaq [65]: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۚ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan” (Kementrian Agama RI, 2016: 559)

Secara hukum, infaq terbagi menjadi empat jenis yaitu (Rosadi, 2019: 98-99):

- a. Infaq mubah adalah memberikan kekayaan untuk kepentingan bercocok tanam, berjualan.
- b. Infaq wajib, ialah memberikan hartanya untuk perkara yang wajib. Wujud dari infaq ini diantaranya: nadzar, memberi nafkah istri dan keluarga, mahar pernikahan.

- c. Infaq haram, ialah mengeluarkan kekayaan untuk masalah yang haram, seperti halnya infaq orang kafir untuk menghadang syiar Islam.
- d. Infaq sunnah, yakni mengeluarkan kekayaan dengan niatan sedekah. Infaq sunnah memiliki dua jenis yaitu infaq untuk jihad dan infaq pada yang membutuhkan.

3. Pengertian Shadaqah

Shadaqah artinya memberikan sesuatu untuk orang lain. Shadaqa berasal dari kata *shadaqa* yang berarti betul, intinya shadaqah ialah bentuk ketakwaan seseorang, bahwa seseorang yang bershadaqah yaitu orang yang membetulkan pengakuannya sebagai orang yang bertakwa melalui amal perbuatan positif kepada sesamanya, baik berbentuk derma atau yang lain (Budiman, 2012: 34).

Shadaqah adalah pemberian dari seorang muslim untuk orang lain yang diberikan secara tidak terduga dan secara sukarela tanpa dibatasi waktu serta nominal tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebaikan yang mengharap ridha dari Allah SWT dan pahala semata (Nasution, 2018: 22-37). Dalam bahasa Indonesia shadaqah kerap kali ditulis dengan sedekah mempunyai arti yang sangat luas dari zakat dan infaq. Sedekah yaitu hak Allah SWT yang berupa harta yang sudah diberikan oleh seseorang yang kaya kepada yang wajib menerimanya yakni fakir dan miskin. Harta disebut sedekah sebab didalamnya terdapat harapan, pengembangan dengan kebaikan-kebaikan dan berkah penyucian jiwa (Zulkifli, 2020: 31-32).

Bersedekah pada keluarga serta memberikannya secara sembunyi-sembunyi itu lebih utama, daripada memberikan secara terang-terangan. Bersedekah dengan keluarga yang jauh itu baiknya didahulukan daripada bersedekah dengan tetangga yang bukan keluarga. Karena, sedekah itu mempererat tali persaudaraan. Hal tersebut akan jauh lebih baik jika sedekah disalurkan pada seorang alim, sebab

menjadi penopang untuk penyebaran ilmu pengetahuan dan agama serta memperkuat syariat, serta lebih utama juga disalurkan pada orang yang taat dalam beragama dan pada seseorang yang sudah memiliki keluarga (Zulkifli, 2020: 34).

D. Mustahik Zakat

Mustahik merupakan orang yang memiliki hak menerima zakat. Zakat yang sudah dikumpulkan oleh amil atau lembaga pengelola zakat harus segera diberikan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah [9]: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Kementrian Agama RI, 2016: 196).

Menurut ayat tersebut terdapat delapan *mustahik* zakat, antara lain yaitu (Suryadi, 2018: 3-9) :

- 1) Fakir. Menurut Imam At-thabrani, fakir ialah orang yang dalam kebutuhan, tapi mampu menjaga diri untuk tidak meminta-minta. Sedangkan fakir menurut Imam empat madzhab (Imam Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi) yaitu orang yang tidak mempunyai kekayaan atau pendapatan dalam memenuhi kepentingan utamanya, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang yang menjadi tanggungannya. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, fakir adalah golongan pertama untuk diberi zakat.

- 2) Miskin, adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarganya secara wajar meskipun mereka memiliki penghasilan dan pekerjaan. Golongan ini dapat bersifat konsumtif dan produktif, seperti untuk menambah modal usahanya. Secara produktifnya, zaka yang diberikan lalu dikembangkan atau disedekahkan lagi.
- 3) Amil atau petugas zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan zakat atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk pengelolaan zakat. Sebagai amil atau petugas zakat, hendaknya mereka yang mengerti tentang zakat serta bisa dipercaya.
- 4) *Muallaf*. Yaitu golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka atau untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.
- 5) *Fi Riqab* (Memerdekakan budak). Secara istilah syara' riqab adalah budak atau hamba sahaya. Budak dinamakan *raqaba* atau *riqab*, sebab dia dikuasai oleh tuannya, sehingga dengan diberikan zakat supaya mereka bisa melepaskan diri dari belenggu perbudakan. Pada masa kini, kemungkinan riqab atau budak sudah tidak relevan lagi. Namun, jika dilihat dari maknanya secara lebih dalam, dapat dilihat secara jelas masih adanya orang-orang yang tertindas dan tereksplotasi oleh manusia lainya baik itu secara personal maupun struktural. Dalam golongan ini mereka menderita secara budaya dan politik. Beberapa pos yang dapat diberikan dalam golongan ini, sebagai berikut (Hakim, 2020: 114-115) :
 - a. Mengentaskan buruh-buruh kasar dari belenggu majikan yang menjeratnya.

- b. Mengupayakan pembebasan orang tertentu yang dihukum karena menggunakan haknya untuk berpendapat.
 - c. Membiayai kemerdekaan sebuah negara yang tengah dijajah, karena perbudakan gaya baru atau biasa disebut *new colonial* atau imperialis gaya baru yang masih eksis hingga saat ini.
 - d. Membantu membebaskan orang-orang tertentu yang dihukum karena menggunakan hak asasinya dalam membela agama dan kebenaran.
 - e. Membantu pembebasan muslim yang tertindas, baik itu secara individu ataupun sosial.
 - f. Membantu mereka yang terperosok dalam maksiat sebab hutang kepada geromo untuk dapat bebas kembali ke jalan yang benar.
- 6) *Gharim*. Golongan ini merupakan orang-orang yang memiliki beban hutang. Ada dua macam *gharim* yaitu orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan pribadi yang dibolehkan oleh syara' dan orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan masyarakat seperti untuk merukunkan dua pihak yang bermusuhan. Menurut Elsi Kartika Sari, *gharim* ialah orang yang tersangkut (mempunyai) hutang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain mendamaikan perselisihan antara keluarga, memelihara persatuan umat Islam, melayani kegiatan dakwah Islam dan sebagainya.
- 7) *Fisabilillah*. Menurut al-Qurtubi, salah seorang mufassir yang beraliran Malikiyah, pengertian *fisabilillah* dalam mazhab Maliki adalah: "*fisabilillah* adalah pejuang yang memiliki ikatan, diberikan untuk menjadi kebutuhan mereka dalam peperangan baik keadaan mereka kaya atau miskin." *Fisabilillah* pada zaman sekarang ini lebih tepat jika diarahkan pada jihad *tsaqafi* (perjuangan dalam bidang kebudayaan), informasi dan pendidikan. Berjihad dalam bentuk ini ialah lebih utama dengan syarat harus berupa jihad (perjuangan) Islam yang benar.

8) *Ibnu Sabil*, adalah orang yang melakukan perjalanan jauh atau bepergian ke daerah asing. Jika orang tersebut kaya, maka ia mengambil hartanya sebagai pinjaman (*qard hasan*) dan mengembalikannya setelah kembali ke daerah asalnya. Apabila orang tersebut miskin, maka tidak mengembalikan hartanya. Menurut Yusuf Qardawi, yang dimaksud perjalanan tersebut adalah :

- a) Orang yang melakukan perjalanan untuk mencari rezeki,
- b) Para penuntut ilmu,
- c) Berjihad atau berperan di jalan Allah SWT,
- d) Melaksanakan haji ke Baitullah

E. Covid-19

Corona Virus Disease 2019 atau biasa dikenal dengan *Covid-19*, merupakan penyakit yang diakibatkan dari virus corona yang awalnya terjadi pada Tahun 2019. Mulanya penyakit ini terjadi yaitu kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya secara pasti pada tanggal 12 Desember 2019 di Wuhan, China. Pneumonia ini juga dikenal dengan istilah paru-paru basah adalah infeksi yang menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara pada salah satu atau kedua paru-paru. Menurut World Health Organization (WHO), gejala utama penyakit *Covid-19* adalah demam, batuk kering, dan lelah, sesak nafas, dan radang tenggorokan (Alamsyah, 2020: 1).

Virus Covid-19 menular melalui hewan dan manusia sebagai inang. Virus ini juga dapat menyebar melalui droplet, fomite, dan aerosol dari penderita. Fomite merupakan media yang dapat membawa virus, seperti pakaian, peralatan, dan furniture. Virus *Covid-19* dapat menempel di berbagai media dan dapat bertahan hidup selama beberapa jam bahkan beberapa hari. *Center for Disease Control and Prevention* (CDC), mengajarkan langkah-langkah dasar dalam mencegah infeksi Covid-19 baik untuk tenaga kesehatan maupun untuk masyarakat umum, yaitu mencuci tangan dengan sabun, menggunakan larutan desinfektan, menggunakan alat

melindungi diri seperti sarung tangan, pelindung mata dan masker, mengurangi mobilitas untuk mencegah penyebaran virus melalui droplet (Alamsyah, 2020: 2-4). Imbas dari wabah *Covid-19* diantaranya banyak karya yang di PHK, karyawan dirumahkan dan berbagai perusahaan terancam gulung tikar. Apabila pandemi ini berlangsung lama, juga mengakibatkan berbagai aspek lain terkena dampaknya, seperti pekerja harian lepas, pelaku UMKM, usaha restoran, dan masih banyak lagi. Dari hal tersebutlah membuat daya beli masyarakat menurun dan perputaran uang akan menjadi sangat minim di masyarakat (Yamali, 2020: 386-387).

BAB III

PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MUSTAHIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BAZNAS KABUPATEN SEMARANG

A. Profil Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Semarang

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Semarang

Zakat adalah satu-satunya ibadah dalam syari'at Islam yang secara jelas ada petugasnya. Selain itu juga, zakat memiliki kedudukan dan posisi yang strategis dalam menumbuhkan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan, dan memajukan perekonomian umat manusia, sehingga pengumpulan dan pendistribusiannya harus dikelola secara transparan, amanah serta profesional (Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kab. Semarang).

Berawal dari hal tersebut, Selasa tanggal 1 November 1988, berbagai tokoh agama dan Pemerintah Kabupaten Semarang, sepakat untuk mendirikan “Yayasan Amal Zakat Infaq dan Shadaqah” (YAZIS) yang dicantumkan dalam Akta pendirian Nomor 1 dikantor Notaris Achmad Dimiyati S.H. Setelah itu didaftarkan umum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang pada hari Sabtu, tanggal 12 November 1988, dengan nomor registrasi : 4.1.03/ AN/ XI/ 1988.

Selanjutnya, supaya pengelolaan YAZIS lebih berguna dan berhasil untuk kesejahteraan umat Islam di wilayah tersebut, maka YAZIS bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Semarang yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama antara Bupati Semarang dan YAZIS Nomor 450/ 62/ 1992 dan 22/ YAZIS/ I/ 92 tentang Pengumpulan dan Pendayagunaan Amal, Zakat, Infaq, dan Shadaqah Umat Islam pada tanggal 20 Januari 1992 (Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kab. Semarang).

Kemudian keputusan tersebut ditindaklanjuti serta untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pengumpulan dan pendayagunaan Amal, Zakat, Infaq, dan Shadaqah Umat Islam di Kabupaten Semarang, maka YAZIS Kabupaten Semarang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24/ YAZIS/ II/ 1992 tentang Pengumpulan dan Pendayagunaan Amal, Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kab. Semarang).

Dalam kegiatannya, YAZIS memiliki tugas yaitu :

- a. Mengumpulkan amal dari Umat Islam,
- b. Mendistribusikan amal kepada yang berhak menerima,
- c. Mengadakan Sarasehan Ulama dan Umara' setiap 35 hari sekali.

Selanjutnya, dana amal yang sudah terkumpul kemudian disalurkan untuk melaksanakan dan membantu kegiatan Umat Islam dalam bidang :

- a. Pendidikan
- b. Tempat ibadah
- c. Dakwah,
- d. Penerbitan
- e. Penelitian,
- f. Kesehatan,
- g. Panti sosial,
- h. Santunan pada fakir miskin dan usaha produktif.


Setelah YAZIS berjalan 20 Tahun, kemudian pada Tahun 2008 diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Dasar diterbitkannya Peraturan Daerah tersebut adalah Undang – Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kab. Semarang).

Selanjutnya di terbitkan Peraturan Bupati Semarang yang mengatur teknis pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Yang mana peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Bupati Semarang No. 66 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pokok Fungsi serta Uraian Tugas BAZIS
- b. Peraturan Bupati Semarang No. 67 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BAZIS Kabupaten Semarang
- c. Peraturan Bupati Semarang No. 68 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah BAZIS Kabupaten Semarang

Selain mengelola Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Kifarat, BAZIS juga mengelola dana sosial yang dititipkan oleh masyarakat non muslim untuk dikelola dan disalurkan kepada masyarakat non muslim juga. Organisasi BAZIS disemua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif (Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kab. Semarang).

Jalur koordinasi BAZIS Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Jalur Koordinasi BAZIS Tingkat Kabupaten

Keputusan Bupati Semarang No. 451.12/0471/2008 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) tingkat Kabupaten Semarang Periode 2008 – 2011.

Pada periode berikutnya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Semarang No. 451/0353/2013 tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqah (BAZIS) tingkat Kabupaten Semarang periode 2013-2016 memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

- a. Dewan pertimbangan memiliki tugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana.

- b. Komisi pengawas memiliki tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana serta menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan Zakat, Infaq, dan Shadaqah
- c. Badan Pelaksana berugas :
 - 1) Mengadakan tugas administrasi dan teknis pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah
 - 2) Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah.
 - 3) Mengadakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi, sosialisasi, dan edukasi pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah
 - 4) Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat, Infaq, dan Shadaqah (UPZIS) sesuai wilayah operasionalnya.

Pada Tahun 2008, YAZIS berubah menjadi BAZIS, selanjutnya dikeluarkannya PP RI No. 14 Tahun 2014 untuk menunjang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011, BAZIS berubah nama menjadi BAZNAS sesuai dengan SK No. D.J 11/568 Tahun 2014, kemudian pada tanggal 5 Juni 2014 dikeluarkan pembentukan sebagai BAZNAS Kabupaten.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Semarang

Berikut adalah visi dari BAZNAS Kabupaten Semarang :

Menjadi pengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang amanah, optimal, dan profesional (Sumber Data: Dokumentasi Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Semarang).

Adapun misi dari BAZNAS Kabupaten Semarang, yaitu:


- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan Zakat, Infaq, dan Shadaqah lewat BAZNAS

- b. Meningkatkan pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang optimal, amanah, amanah serta profesional
- c. Meningkatkan manajemen pelayanan dan keuangan dengan berbasis SIMBA
- d. Meningkatkan peran dan hasil guna Zakat, Infaq, dan Shadaqah
- e. Merubah Mustahik menjadi Muzakki
- f. Mengkoordinasikan UPZIS kecamatan dalam mencapai target kabupaten

Dalam pengelolaannya, BAZNAS tingkat Kabupaten memiliki semangat nilai “TAQWA”, yaitu :

- a. Ta’awun ialah bekerjasama dan saling membantu dalam melaksanakan tugas, pelayanan, dan pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah secara maksimal.
- b. Amanah ialah melaksanakan pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah dapat dipercaya, jujur, mempunyai loyalitas yang tinggi dan tanggung jawab.
- c. Qowiyyun ialah kuat dalam menghadapi kritik, saran, dan tantangan dalam pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah baik internal maupun eksternal.
- d. Wira’i ialah menjaga ucapan, perbuatan, pengelolaan, dan pelayanan yang berhubungan dengan hukum Agama dan hukum Negara.
- e. Arif adalah bijaksana dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah.

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Semarang Periode 2017 – 2022



Gambar 2. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Semarang

Pengurus BAZNAS Kabupaten Semarang Periode 2017 – 2022

Ketua

Drs. H. Munashir, MM

Wakil Ketua I

Ir. H. Arif Sunandar

Wakil Ketua II

Drs. H. Abdul Kholik Rifa'i

Wakil Ketua III

Imamul Huda, S.Pd.I, M.Pd.I

Wakil Ketua IV

Drs. H. Saliminudin, MM

Staff Pengumpulan :

- a. Marhani, S.Sos
- b. Muhammad Asrofik
- c. Muhammad Muntaha, S.Pd.I

Staff Pendistribusian dan Pendayagunaan :

- a. Sodri Said, S.Pd.I
- b. Muhammad Syarful Anam, S.Ag
- c. Muhammad Machsunudin

Staff Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan :

- a. Bambang Setiadi, SH
- b. Choirur Rozak, S.Pd.I

Staff Administrasi, SDM, dan Umum :

- a. Imam Nur Ikhsan, S. Mn
- b. Nur Kholid Ghulam Ahmad
- c. Muhammad Imam Khanafi
- d. Slamet Muhtarom

4. Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Semarang

Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS memiliki tugas pokok dan fungsi dalam 4 M, sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan memprogramkan pengumpulan dalam pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah

- b. Melakukan pengumpulan dan pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah
- c. Mengelola pengumpulan dan pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah
- d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Semarang juga memiliki ruang lingkup dalam pelaksanaan pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah melalui UPZIS, sebagai berikut :

- a. ASN (Aparatur Sipil Negara)
- b. Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- c. Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten
- d. BUMD
- e. Perusda / Perusahaan Swasta di Kabupaten Semarang
- f. Tempat Ibadah (Masjid dan Mushola)
- g. Sekolah Lembaga Pendidikan
- h. Kecamatan, Desa/ Kelurahan
- i. Kotak amal toko, warung, dan restaurant
- j. Perseorangan

B. Program Kabupaten Semarang Makmur untuk Meningkatkan Pendapatan Mustahik

Program Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Semarang dalam pedayagunaan mustahik, BAZNAS Kabupaten Semarang memiliki program-program pemberdayaan, sebagai berikut :

1. Kabupaten Semarang TAQWA

Program ini bergerak dalam bidang keagamaan dengan tujuan untuk mengkokohkan aqidah umat muslim dari tantangan-tantangan yang dapat meruntuhkan iman, seperti *liberalisme* dan *sekulerisme* agama. Dalam program ini terdapat beberapa kegiatan, yaitu :

- a. Silaturahmi Ulama dan Umaro' tingkat Kabupaten Semarang
- b. Bantuan untuk masjid dan musholla
- c. Bantuan untuk pondok pesantren lembaga pendidikan
- d. Bantuan untuk syi'ar agama/ kegiatan tempat ibadah
- e. Bantuan untuk da'i, mubaligh, khotib, muadzin, dan marbot
- f. Bantuan untuk pensertifikatan wakaf dan IMB tempat ibadah

2. Kabupaten Semarang CERDAS

Program tersebut bergerak untuk menyalurkan bantuan dalam bidang pendidikan untuk siswa/siswi/santri yang kurang mampu sehingga bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam program ini terdapat beberapa kegiatan, yaitu :

- a. Beasiswa bagi siswa/siswi berprestasi
- b. Beasiswa bagi santri pesantren
- c. Bantuan dalam bentuk peralatan sekolah/ pesantren
- d. Bantuan untuk Pusat Kajian Al-Qur'an Braille (PKAB)
- e. Bantuan pelatihan kursus garment, otomotif, komputer, dan pertukangan
- f. Bantuan untuk ustadz/ ustadzah

3. Kabupaten Semarang SEHAT

Program tersebut bergerak dalam bidang kesehatan, tujuannya untuk membantu pengobatan dan penyembuhan mustahik yang kurang mampu. Program ini terdapat beberapa kegiatan, diantaranya :

- a. Bantuan untuk kesehatan, seperti pengobatan/ operasi
- b. Bantuan berupa alat bantu dengar dan gerak
- c. Layanan ambulance gratis bagi dhuafa
- d. Khitanan anak sholeh
- e. Bantuan rehabilitasi penyembuhan HIV dan narkoba

4. Kabupaten Semarang MAKMUR

Program ini adalah bagian dari penyaluran zakat produktif, diharapkan melalui program ini dapat meningkatkan perekonomian mustahik. Adapun beberapa kegiatan dalam program ini, yaitu :

- a. Bina mitra mandiri
- b. Bina kewirausahaan
- c. Bantuan gaduh ternak, pertanian, dan perikanan

5. Kabupaten Semarang PEDULI

Program ini adalah penyaluran zakat pada bidang kemanusiaan, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik dan membantu mustahik yang terdampak bencana alam. Terdapat beberapa kegiatan didalamnya, yaitu :

- a. Bedah rumah sakinah
- b. Peduli dhuafa
- c. Tanggap darurat bencana
- d. Bulan amal Muharam
- e. Bulan amal Ramadhan

C. Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Pemberdayaan Mustahik

Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang dilaksanakan dari BAZNAS Kabupaten Semarang yaitu dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan mustahik terlebih dahulu. Hal ini dilaksanakan agar dana zakat yang didistribusikan tepat sasaran. Dana zakat disalurkan dengan dua model konsumtif dan produktif. Dalam penyalurannya, BAZNAS Kabupaten Semarang disalurkan pada fakir miskin dengan nominal yang lebih banyak, sebab kedua *asnaf* tersebut masih nominalnya masih besar. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Semarang tetap menyalurkan dana zakat padq kelompok lainnya dengan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan kondisi yang terdapat dilapangan. BAZNAS Kabupaten Semarang dalam mendistribusikan zakat dan kriteria mustahik, sebagai berikut :

1. Fakir dan miskin, diberikan zakat dalam bentuk konsumtif sebesar 20%, dan berikut penyaluran dana zakat :
 - a. Tidak memungkinkan untuk mencari nafkah atau bekerja, misalnya : jompo
 - b. Sedang sakit dan menjadi pasien rumah sakit kelas III
 - c. Sakit dan tidak memiliki biaya untuk berobat
 - d. Sedang menunggu pasien di rumah sakit
 - e. Bedah rumah yang tidak layak huni
2. Fakir dan miskin, diberikan dana zakat dalam bentuk produktif sebesar 40%. Beberapa bentuk penyaluran dana zakat :
 - a. Penyaluran bantuan yang berbentuk pelatihan kerja, diantaranya : pelatihan untuk tukang kayu, pelatihan untuk bengkel otomotif
 - b. Penyaluran dalam bentuk hewan ternak, seperti : ayam, kambing, bebek, lele, kerang, dan kepiting
 - c. Bantuan diberikan untuk budi daya, misalnya budi daya jamur
 - d. Bantuan diberikan dalam bentuk alat kerja
 - e. Pemberian stimulasi modal kerja
 - f. Pelatihan kewirausahaan
 - g. Peningkatan usaha kecil (bantuan modal usaha)
 - h. Fasilitasi pembentukan kelompok usaha
3. Amil zakat, untuk biaya operasional Badan Amil Zakat (BAZNAS) sebesar 12,5% :
 - a. Gaji para karyawan
 - b. Honorarium / uang kehormatan pengurus atau pimpinan
 - c. Biaya pengadaan atau sewa kantor
 - d. Biaya untuk rapat kerja
 - e. Biaya untuk pengadaan ATK dan kelengkapan lainnya untuk kantor
 - f. Biaya transportasi untuk perjalanan dinas

- g. Penelitian atau studi banding yang berkaitan dengan pengembangan dan efektivitas pengelolaan zakat
 - h. Biaya untuk penerbitan buku atau majalah dan jurnal zakat
 - i. Biaya untuk penyelenggaraan zakat reward Jawa Tengah
 - j. Biaya sosialisasi sadar zakat kepada masyarakat
 - k. Pelatihan amil
4. Gharim (tidak mampu membayar hutang yang dibenarkan syar'i) = 2,5% :
- a. Berhutang karena terdampak bencana (limaslahati nafsih)
 - b. Panitia yang berhutang untuk pembangunan masjid atau mushola dan tempat pendidikan
 - c. Korban yang terdampak bencana dan tidak bisa merehab sendiri
 - d. Terlibat hutang dengan renternir
5. Sabilillah (berjalan di jalan Allah) = 17,5% :
- a. Guru agama, guru TPQ, guru madin, penyuluh agama non ASN
 - b. Beasiswa bagi siswa atau mahasiswa
 - c. Pengadaan atau bantuan untuk perpustakaan desa
 - d. Da'i atau khotib yang tidak mendapatkan honorarium yang cukup
 - e. Pembimbing rohani Islam di rumah sakit
 - f. Pembangun madrasah, pondok pesantren, masjid, musholla, rumah sakit, dan panti asuhan yatim
 - g. Konseling masalah keagamaan
 - h. Hafidz dan hafidzoh
6. Ibnu sabil = 2,5% :
- a. Musafir yang dibenarkan syar'i yang kehabisan bekal
 - b. Pencari kerja yang kehabisan bekal
 - c. Korban trafficking (perdagangan orang)
 - d. TKI terlantar

BAB IV

ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MUSTAHIK PADA MASA PANDEMI COVID-19

A. Analisis Pendayagunaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Dalam Peremberdayaan Mustahik Pada Masa Pandemi Covid – 19

Konsep pemberdayaan mustahik yang artinya yaitu terkait dengan pendayagunaan dana zakat. Berdasarkan M. Daud Ali sebagaimana yang dikutip (Musa, 2020: 233), pemanfaatan dana zakat memiliki empat model, diantaranya yaitu :

1. Pendayagunaan yang konsumtif dan sifatnya tradisional. Di dalam model tersebut dana zakat disalurkan pada yang wajib menerima dan digunakan langsung kepada yang berhak menerima, seperti zakat fitrah yang disalurkan pada fakir miskin untuk mencukupi keperluan sehari-harinya atau dana zakat yang diberikan kepada korban bencana alam. Pendayagunaan ini direalisasikan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang dalam kegiatan penyaluran bantuan sembako untuk masyarakat yang terimbas *Covid-19*. Bantuan sosial dalam bentuk pangan ini diserahkan kepada warga sebagai upaya tanggap bencana *Covid-19*. Bantuan ini diberikan dengan jumlah tiga ribu paket sembako, yang berupa mie instan, teh, beras, gula pasir, telur dan minyak goreng atau jika dinominalkan senilai dengan uang Rp. 250.000,00.- (Wawancara Dengan Bapak Marhani Selaku Staff Bidang Pengumpulan).



Gambar 3. Penyaluran tiga Ribu Paket Sembako Untuk Warga (Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Semarang)

Kegiatan lain yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Semarang dalam model pendayagunaan ini yakni memberikan bantuan untuk penanggulangan bencana yang berupa baju APD sebanyak 1.500 biji, masker kesehatan 300 kardus, vitamin 200 kardus, vitamin sebanyak 12 karton, serta cairan desinfektan sebanyak 25 drigen tujuannya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat akibat wabah *covid-19*.



Gambar 4. Penyerahan Bantuan Biaya Pendidikan (Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Semarang)

2. Pendayagunaan konsumtif kreatif yaitu zakat yang disalurkan berupa peralatan sekolah atau beasiswa. BAZNAS Kabupaten Semarang memberikan bantuan uang untuk 40 siswa SD dengan jumlah Rp. 500.000,00,- per siswa bantuan untuk 15 siswa SMP dengan jumlah

Rp. 700.000,- per siswa (Wawancara Dengan Bapak Marhani Selaku Staff Bidang Pengumpulan).



Gambar 5. Penyerahan Bantuan Alat Perajang Krupuk (Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Semarang)

3. Pendayagunaan produktif tradisional ialah dana zakat yang disalurkan melalui barang-barang yang produktif, misal sapi, kambing, mesin jahit, setrika laundry, alat-pertukangan dan lainnya. Maksud dari model ini yaitu untuk membuat suatu usaha atau memberi lapangan kerja untuk fakir miskin. Upaya dari BAZNAS Kabupaten Semarang dalam hal ini, yakni memberikan bantuan yang berupa alat perajang kerupuk kepada mustahik, Siti Mutiah di Kecamatan Jambu. Dengan adanya bantuan dari BAZNAS Kabupaten Semarang, diharapkan mampu mengembangkan usaha krupuk sehingga dapat meningkatkan ekonomi mustahik (Wawancara Dengan Bapak Marhani Selaku Staff Bidang Pengumpulan).



Gambar 6. Pembukaan Warung Kuliner Komplek Panti Asuhan Sahal Suhail (Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Semarang)

4. Pendayagunaan produktif kreatif yaitu dalam hal ini diwujudkan berupa modal yang bisa dipakai untuk membuat suatu proyek sosial ataupun untuk menambah maupun membantu modal seorang pedagang/pengusaha kecil. Dalam model ini BAZNAS Kabupaten Semarang mewujudkannya dengan membuka warung kuliner di komplek Panti Asuhan Sahal Suhail. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan ekonomi mustahik terutama saat pandemi Covid-19 (Wawancara Dengan Bapak Marhani Selaku Staff BAZNAS Kabupaten Semarang).

Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah BAZNAS Kabupaten Semarang pada masa pandemi Covid-19, disalurkan untuk delapan golongan zakat. Delapan golongan tersebut yaitu *fakir*, miskin, *amil zakat*, *gharimin*, *fisabilillah* dan *ibnus sabil*. Dalam penyalurannya, dana zakat diberikan dengan tepat sasaran kepada mustahik yang berhak, BAZNAS Kabupaten Semarang meninjau atau survei lapangan terlebih dahulu. Tanpa adanya survei lapangan, BAZNAS Kabupaten Semarang tidak akan memberikan bantuan. Selanjutnya, permohonan masuk dan di cek permohonannya beserta beberapa syarat yang wajib dilaksanakan yaitu:

1. Mengajukan permohonan berupa proposal dan melampirkan identitas diri seperti fotocopy KK dan fotocopy KTP,

Profil Bidang Usaha Mustahik				
1 Pengalaman Mencari Pendapatan		<input type="checkbox"/> a. Bertani <input type="checkbox"/> b. Beternak <input type="checkbox"/> c. Berdagang <input type="checkbox"/> d. Bekerja <input type="checkbox"/> e. Lain-lain		
1	Lama	<input type="checkbox"/> a. 1 < tahun <input type="checkbox"/> b. 1-2 tahun <input type="checkbox"/> c. 3-4 tahun <input type="checkbox"/> d. 5 < tahun		
3 Untuk Point a, b, c, nomor 1				
3.1 Sumber Modal		<input type="checkbox"/> a. Sendiri <input type="checkbox"/> b. Sendiri Pinjaman <input type="checkbox"/> c. Pinjaman Semua <input type="checkbox"/> d. Lain-lain		
3.2 Jumlah pekerja yang terlibat		<input type="checkbox"/> a. 2 Orang <input type="checkbox"/> b. 5-10 Orang <input type="checkbox"/> c. > 10 Orang		
3.3 Status Usaha saat ini		<input type="checkbox"/> a. Untung <input type="checkbox"/> b. Impas <input type="checkbox"/> c. Gulum Tikar		
4 Untuk Point d, Nomor 1				
4.1 Bekerja pada bidang/ keahlian				
4.2 Posisi Terakhir Sebagai		<input type="checkbox"/> a. Staff <input type="checkbox"/> b. Supervisor <input type="checkbox"/> c. Manajer <input type="checkbox"/> d. > General Manajer		
4.3 Alasan berhenti bekerja		<input type="checkbox"/> a. PHK <input type="checkbox"/> b. Menengundikan Diri <input type="checkbox"/> c. Lainnya		
Catatan: Pilih jawaban dengan cara memberikan tanda ✓				
Keuangan Keluarga:				
Pendapatan Keluarga (A),		JUMLAH	Pengeluaran Rutin (B),	Jumlah (Rp/
bersumber dari		(Rp/ bulan)	dialokasikan untuk	Bulan)
1	Usaha Pokok Suami		1	Kebutuhan Dasar
2	Usaha Pokok Istri		2	Pendidikan
3	Usaha Lainnya		3	Kesehatan
4	Dari Orang Tua		4	Biaya rutin Rutin
5	Dari Anak/ menantu			a. Listrik
6	Penghasilan lainnya sebutkan			b. Air Minum
				c. Siskamling
			5	Transportasi
			6	Pengeluaran Lainnya
TOTAL A			TOTAL B	
SISA PENDAPATAN PER BULAN (A-B) =				
PPKs =				
REKAPITULASI KELAYAKAN				
PARAMETER	KELAYAKAN	KETERANGAN		
Indeks Rumah	<input type="checkbox"/> a. Layak <input type="checkbox"/> b. Tidak Layak			
Kepemilikan Harta	<input type="checkbox"/> a. Layak <input type="checkbox"/> b. Tidak Layak			
Pendapatan	<input type="checkbox"/> a. Layak <input type="checkbox"/> b. Tidak Layak			
Catatan pilih jawaban dengan cara memberikan tanda ✓				

REKOMENDASI	Petugas Survey			Bagian Penyaluran			
	<input type="checkbox"/> a. Layak				<input type="checkbox"/> a. Layak		
	<input type="checkbox"/> b. Tidak layak				<input type="checkbox"/> b. Tidak layak		
	<input type="checkbox"/> c. Dipertimbangkan				<input type="checkbox"/> c. Dipertimbangkan		
	Nama	Ttd	Tgl	Nama	Ttd	Tgl	

■ coret yang tidak perlu
 catatan : pilih jawaban dengan cara memberikan tandav

*Gambar 7. Survei Mustahik Perorangan BAZNAS Kabupaten Semarang
 (Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Semarang)*

B. Analisis Upaya Meningkatkan Pendapatan Mustahik melalui Program Kabupaten Semarang Makmur

Zakat adalah rukun Islam yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim yang mampu dari mereka yang wajib menerimanya. Dana zakat yang dimanajemen dengan optimal akan jadi sumber dana yang berpotensi besar dan dapat digunakan untuk mensejahterkan mustahik. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah hasil dari kolaborasi antara Pemerintah dengan Badan Amil Zakat bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif yang bisa menjadi upaya untuk menangani fakir miskin dan juga untuk meningkatkan kualitas umat.

Zakat produktif mempunyai kadar yang tinggi daripada dengan zakat konsumtif, sebab terdapat pemberdayaan untuk mustahik. Sistem zakat produktif bisa merubah status mustahik jadi muzakki. Zakat yang didistribusikan dengan produktif harapannya bisa memenuhi kegunaannya sebagai lembaga ibadah serta sekaligus untuk salah satu media mengatasi permasalahan sosial.

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dipaparkan bahwa zakat bisa dipakai sebagai usaha produktif, dengan adanya pendistribusian dana melalui usaha produktif ini, harapannya mustahik yang menerimanya bisa membuahkan sesuatu secara terus menerus melalui dana yang diterimanya. Dana tersebut tidak serta merta digunakan kemudian dihabiskan melainkan untuk mengembangkan serta digunakan untuk usaha mereka, sehingga mereka bisa terpenuhi keperluan sehari-harinya. Melalui program zakat produktif BAZNAS Kabupaten Semarang berusaha agar memberdayakan ekonomi usaha kecil melalui kelompok suatu masyarakat.

Pendayagunaan produktif kreatif ini direalisasikan berupa modal yang bisa dipakai sebagai pembuatan suatu proyek sosial ataupun untuk menambah/membantu modal seorang pedagang/pengusaha kecil. Pendayagunaan ini sesuai dengan program zakat produktif yang dimiliki

oleh BAZNAS Kabupaten Semarang sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi sehingga dapat menaikkan pemasukan mustahik, program tersebut yakni Kabupaten Semarang Makmur dengan model kegiatan yaitu :

1. Bina Mitra Mandiri

Salah satu program pemberdayaan zakat produktif yang dimanajemen secara intensif, sistematis serta berkesinambungan yang terdapat di BAZNAS Kabupaten Semarang. Sehingga dari hal tersebut mustahik diberi bantuan dalam bentuk modal usaha serta dibina supaya dapat mandiri secara finansial. Selain itu mustahik juga diberi pendampingan agar mampu menyelesaikan masalah yang dialami mustahik.

Dengan pemberian modal pada mustahik dari BAZNAS Kabupaten Semarang mempunyai maksud untuk menolong mustahik supaya bisa mandiri dalam mencukupi keperluan sehari-harinya, modal tersebut dipakai untuk usaha agar mendapatkan pemasukan yang dapat berputar serta dapat digunakan untuk keperluan yang lainnya, maka dari itu pemasukan mustahik bisa meningkat. Menurut sebagian mustahik program zakat produktif dapat meningkatkan perekonomian mustahik daripada sebelum menjadi mustahik. Di BAZNAS Kabupaten Semarang, terdapat 173 mustahik dalam kegiatan program ini.

2. Bina Kewirausahaan

Adalah program pemberdayaan mustahik dimana para mustahik diberikan pelatihan-pelatihan yang nantinya diterapkan akan menjadi peluang usaha dan meningkatkan ekonomi para mustahik.

Selain itu pelatihan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang juga bersifat membangun rasa kepercayaan diri mustahik agar setelah mengikuti pelatihan dan keahlian mustahik telah terasah, mustahik mampu berwirausaha dengan peluang yang ada. Dalam kegiatan program ini, terdapat 45 mustahik.

3. Bina Gaduh Ternak, Pertanian dan Perikanan

Melalui program ini mustahik diberi bantuan dalam bentuk hewan ternak untuk dibudidayakan, serta mustahik juga dibina dan didampingi untuk pengarahannya cara budi daya sehingga bisa menghasilkan pundi-pundi uang untuk meningkatkan ekonomi mustahik. Terdapat 9 mustahik dalam kegiatan program gaduh ternak ini.

Pendayagunaan dana zakat produktif untuk pengembangan perekonomian yang distribusinya berupa modal usaha langsung ataupun secara tidak langsung, yang manajemennya menyertakan ataupun tidak menyertakan mustahik yang dituju, hal tersebut diharapkan bisa meningkatkan hasil perekonomian mustahik terutama disaat pandemi.

Bantuan modal usaha akan diberikan kepada mustahik yang telah memberikan permohonan pada BAZNAS Kabupaten Semarang melalui syarat yang sudah tercantum pada bab sebelumnya. Setelah syarat tersebut terpenuhi, maka amil akan melakukan *survey* terhadap mustahik untuk mengetahui apakah mustahik tersebut layak untuk mendapatkan bantuan atau tidak. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengoptimalkan penyaluran dana zakat sesuai yang dituju.

Menurut penelitian yang sudah dilaksanakan dengan berbagai mustahik yang menerima program pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Semarang, para mustahik telah mampu melihat peluang yang ada, sehingga usaha yang dijalankannya bisa berjalan lancar. Namun minimnya sumber daya manusia di BAZNAS Kabupaten Semarang membuat agak kesulitan dalam melaksanakan monitoring terhadap usaha yang dilaksanakan dari mustahik.

Berikut adalah pemaparan tiga model kegiatan diatas yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang pada masa Pandemi Covid 19 (Tahun 2021)

Nama Program	Nama Mustahik	Jenis Usaha	Pendapatan Per Bulan		Peningkatan
			Sebelum	Sesudah	
Bina Mitra Mandiri	Atik Supangati	Kuliner Nasi	Rp. 1.000.000	Rp. 1.500.000	50%
	Yuniani	Gorengan	Rp. 200.000	Rp. 300.000	50%
	Endang Wuriyani	Bunga Hias	Rp. 900.000	Rp. 1.500.000	60%
	Ristanti	Serabi	Rp. 900.000	Rp. 1.200.000	35%
Bina Kewirausahaan	Siti Rodliyah	Rempeyek	Rp. 1.250.000	Rp. 1.500.000	25%
	Yessi Ratna	Catering	Rp. 350.000	Rp. 600.000	58%
Bina Gaduh Ternak	Taufik Rohman	Kelinci	Rp. 300.000	Rp. 300.000	0%

Berdasarkan tabel di atas pendapatan usaha mustahik berbeda-beda. Pada umumnya pendapatan mereka mengalami peningkatan, dapat dilihat dari sebelum mengikuti program binaan BAZNAS Kabupaten Semarang dan setelah mengikuti programnya. Dengan mengikuti program pemberdayaan yang terdapat di BAZNAS Kabupaten Semarang dapat meningkatkan produktifitas dengan ditandai adanya peningkatan pendapatan mustahik. Dapat disimpulkan bahwa peran BAZNAS Kabupaten Semarang dalam upaya meningkatkan pendapatan mustahik terbilang meningkat, dapat dilihat dari pentasyarufan program produktif yang ada di BAZNAS Kabupaten Semarang, pendapatan mustahik mengalami peningkatan. Hanya saja dalam kegiatan program gaduh ternak, ternak kelinci yang dikelola oleh Bapak Taufik Rohman belum mengalami peningkatan, dikarenakan sulitnya pemeliharaan kelinci, pemberian pakan dan suplemen yang harus sesuai standar kesehatan hewan menjadi kendala.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut pemaparan yang sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya mengenai pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) sebagai upaya pemberdayaan mustahik dalam meningkatkan pendapatan pada masa pandemi *Covid-19* (studi kasus BAZNAS Kabupaten Semarang), maka penulis bisa menarik kesimpulan yaitu :

1. Pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah dalam pemberdayaan mustahik pada masa pandemi *Covid-19*. Upaya yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Semarang melalui program pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yang didistribusikan secara konsumtif. Kegiatan ini dilaksanakan agar dapat mencukupi keperluan sehari-harinya mustahik yang terdampak *Covid-19*. Dalam pendistribusian konsumtif ini, BAZNAS Kabupaten Semarang memberikan bantuan yang berupa sembako kepada masyarakat yang terdampak *Covid-19*.
2. Dalam usaha meningkatkan pendapatan mustahik melalui program Kabupaten Semarang Makmur, dapat dilihat dari wawancara dengan beberapa mustahik, bahwasannya peran BAZNAS Kabupaten Semarang sangat membantu mustahik dalam menghadapi kesulitan ekonomi akibat *Covid-19*. Program Kabupaten Semarang Makmur terdapat beberapa kegiatan, yaitu :
 - a. Bina Mitra Mandiri
Dalam kegiatan ini, mustahik diberikan modal untuk usaha, dibina agar bisa mandiri secara finansial, dan juga diberi bimbingan.
 - b. Bina Kewirausahaan

Kegiatan ini berisi pelatihan-pelatihan untuk mustahik dan kemudian diterapkan menjadi peluang usaha dan mampu meningkatkan ekonomi mustahik.

c. Bantuan Gaduh Ternak, Pertanian, dan Perikanan

Bantuan ini diberikan berupa hewan ternak yang nantinya dibudidayakan. Mustahik juga diberi pendampingan serta arahan supaya hasil dari budidaya tersebut menjadi pundi-pundi uang untuk meningkatkan ekonomi mustahik.

B. Saran

Menurut hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dipaparkan, maka selanjutnya peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses informasi berkaitan dengan program-program yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Semarang supaya masyarakat lebih mudah menjangkau.
2. Meningkatkan manajemen zakat produktif terutama saat monitoring supaya lebih terjadwal.
3. Hendaknya mengadakan pelatihan, pengarahan, dan motivasi kepada mustahik zakat produktif supaya mereka selalu terpacu dalam berwirausaha.
4. Hendaknya mengadakan sosialisasi untuk mustahik program Gaduh Ternak, Pertanian, dan Perikanan, supaya para mustahik dapat menggali ilmu sesuai bidang yang ditekuninya.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kepada Allah SWT, penulis bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Tentunya penelitian ini masih terdapat kekurangan dan membutuhkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini bisa menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press
- Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga
- Adawiyah, Wida Rabiatul. 2021. Skripsi: "*Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Cianjur)*". Jakarta
- Aeni, Nurul. 2021. "*Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial*". Jurnal Litbang. Vol. 17 No. 1 Juni 2021 Hal 17-34
- Anggi, Albito. Dkk. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, edisi revisi V*. Jakarta: PT. Renaka Cipta.
- Asari, Muhamad Sofyan. 2020. Skripsi: "*Optimalisasi Pengumpulan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang*". Salatiga: IAIN SALATIGA
- Auliyana, Lifi Putri. 2015. Skripsi: "*Strategi Pemberdayaan Zakat Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZDA Kabupaten Wonosobo Periode November 2012 – Oktober 2013)*". Purwokerto: IAIN Purwokerto
- Azwar, S. 2007. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Budiman, Achmad Arief. 2012. *Good Governance pada Lembaga Zakat Ziswaf*. Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo
- Chaniago, Siti Aminah. 2015. "*Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan*". *Jurnal Hukum Islam (JHI)*. 13 (1), 47-56.
- Faida, Arrum. 2019. Skripsi: "*Pendayagunaan Dana ZIS bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Atas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang)*". Salatiga: IAIN Salatiga

- Faradella, Aolya Nur. 2020. Skripsi: *“Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik di BAZNAS Kabupaten Banyumas.* Purwokerto: IAIN Purwokerto
- Fitriani, Eka Suci. Dkk. 2020. *“Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Program Sebar Sembako pada Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali.* Journal.Staidenpasar
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik.* Jakarta: Bumi Aksara
- Hadi, Amirul dkk. 1998. *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Bandung: Pustaka Setia
- Hakim, Rahmad. 2020. *Manajemen Zakat (Histori, Konsepsi, dan Implementasi).* Jakarta: Kencana
- Hamzah, dkk. *Pemberdayaan Zakat & Wakaf Mewujudkan Masyarakat Mandiri.* 2021. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani
- Hanoatubun, Silpa. 2020. *“Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia”.*Journal of Education, Psychology and Counselling. 2 (1), 146-153.
- Hartono, Toni. 2017. Skripsi: *“Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Petani Bangkit di LAZISMU Universitas Muhammadiyah Surakarta”.* Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- <https://forumzakat.org/pendayagunaan-zakat-di-era-pandemi-covid-19-vol-2/>
- <https://isnet.or.id/covid-19-penyebab-dan-pencegahannya/>
- <https://jateng.kemenag.go.id> diakses pada 15 April 21 pkl. 10.30
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pengembangan Berbasis Kerakyatan.* Bandung: Humaniora.

- Junaedi, Dedi.Dkk. 2020. “*Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak*”. Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAI-N Laa Roiba
- Kadir, Afifuddin. Dkk. 2020. “*Penggunaan Dana Zakat pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah*”. Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, 1 (2), 107-116.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2016. Al-Mahir: *Al-Qur’an Terjemah Tajwid Warna*. Kartasura: Madina Qur’an
- Moleong, Lexy J. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Ade. 2019. *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif*. 11 (2)
- Musa, Armiadi. 2020. “*Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*”. Aceh: Lembaga Naskah Aceh
- Najmudin, dkk. 2021. *Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Serang dalam Pemberdayaan Ekonomi UMK di Masa Pandemi Covid-19*. Mizan: Journal Islamic Law
- R, M. Mu’iz. 2020. *Penaanggulangan Kemiskinan dan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah di Indonesia*. Guepedia
- Restianti, Hesti. 2021. *Mengenal Zakat*. Bandung: Titian Ilmu
- Rosadi, Aden. 2019. *Zakat dan Wakaf (Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi)*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Santoso, Ivan Rahmat. 2016. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Gorontalo: Ideas Publishing
- Saprida, 2015. “*Fiqih Zakat, Shadaqah dan Wakaf*”. Palembang: NoerFikri Offset
- Saputra, Hijrah. 2020. “*Zakat sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Berdampak Covid-19*”. Al-Ijtima’I : International Journal of Government and Social Science. 5 (2), 161-175.

- Soewadji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2017. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gava Media
- Suryadi, Andi. 2018. “Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati Menurut Kajian ParaUlama”. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*. 19 (1), 3.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Yamali, Fakhrol Rozi, dkk. 2020. “Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia”. *Economis: Journal o Ecnomics and Business*, 4(2), 384-388


LAMPIRAN

Lampiran I

Lampiran 1.1 Dokumentasi Wawancara dengan Staff BAZNAS Kabupaten Semarang



Lampiran 1.2 Peta Lokasi BAZNAS Kabupaten Semarang



Lampiran 1.3 Dokumentasi Pendayagunaan Dana Zakat Konsumtif



Lampiran 1.4 Dokumentasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif




Lampiran 1.5 Dokumentasi Wawancara dengan Mustahik





Lampiran 1.6 Form Tanda Terima Berkas

	TANDA TERIMA BERKAS BAZNAS KABUPATEN SEMARANG Jl. Slamet Riyadi No. 3 Ungaran 50511 Telp. 024 6922354
Telah terima berkas dari :	
Hari/ Tgl :	
Perihal Berkas:	
CHECKLIST BERKAS	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. Surat Permohonan Bantuan 2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy KK 4. Surat Keterangan Tidak Mampu 5. Mengetahui CAMAT atau Ketua UPZIS Kec 6. Tanda Bukti Foto Diri (jika diperlukan)
PENERIMA	
(.....)	
CATATAN	

Lampiran 1.7 Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 3231/Un.10.4/K/KM.05.01/10/2021

Semarang, 25 Oktober 2021

Lamp. : 1 (satu) bendel

Hal : *Permohonan Ijin Riset*

Kepada Yth.
Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

N a m a : Emy Sukowati
NIM : 1701036131
Jurusan : Manajemen Dakwah
Lokasi Penelitian : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang
Judul Skripsi : PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH
UNTUK PEMBERDAYAAN MUSTAHIK UPAYA
MEINGKATKAN PENDAPATAN PADA MASA PANDEMI
COVID-19 (STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN
SEMARANG)

Bermaksud melakukan riset penggalan data di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha

SIDI BARARAH

Tembusan Yth. :

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Lampiran 1.8 Surat Penelitian BAZNAS Kabupaten Semarang

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 33.22.3.00/Ket.001/BAZNAS/I/2022


Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang, menerangkan bahwa :

Nama : **Emy Sukowati**
 NIM : 1701036131
 Program Pendidikan : Sarjana
 Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
 Program studi : Manajemen Dakwah
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Benar-benar telah mengadakan penelitian di Baznas Kabupaten Semarang tentang "Pendayagunaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Mustahik Upaya Meningkatkan Pendapatan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Semarang)" dimulai pada tanggal 19 Desember 2021- 25 Januari 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 20 Januari 2022

BAZNAS Kabupaten Semarang
 KETUA

 Drs. H. MUNASHIR, MM

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
 KABUPATEN SEMARANG**

Jl. Slamet Riyadi No. 3 Ungaran, Telp. / Fax. (024) 6922354 Website : www.baziskabsemarang.com

Lampiran II

Tabel 2.1 Daftar Mustahik (Warung Kuliner Sahal Suhail)

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Nomial Bantun
1	Atik Supangati	Jl Ulin III No 689 RT 4 RW 12 Beji Ungaran Timur	Warung Kuliner Sahal-Suhail	Rp. 500.000
2	Riyana Thoyyibatun	Dsn Tlawah RT 1 RW 4 Ds Keseneng Kec Sumowono	Warung Kuliner Sahal-Suhail	Rp. 500.000
3	Ihah Fauziah	Banjar Sari RT 1 RW 1 Banjarsari, Kec Bantar Kawung Brebess(Domisili ungaran)	Warung Kuliner Sahal-Suhail	Rp. 500.000
4	Maria Mutiana	Jl Melati Raya RT 2 RW 6 Kel Genuk Kec Ungaran Barat	Warung Kuliner Sahal-Suhail	Rp. 500.000
5	Sumartiah	Jl Melati Raya 30 B RT 3 RW 6 Kel Genuk Kec Ungaran Barat	Warung Kuliner Sahal-Suhail	Rp. 500.000
6	Irma Iriyani	Jl Melati Raya RT 1 RW 6 Kel Genuk Kec Ungaran Barat	Warung Kuliner Sahal-Suhail	Rp. 500.000
7	Iswanti	Jl Melati Raya 40 B RT 4 RW 6 Kel Genuk Kec Ungaran Barat	Warung Kuliner Sahal-Suhail	Rp. 500.000
8	Riyanti	SOMBO RT 3 RW 6 Kel Genuk Kec Ungaran Barat	Warung Kuliner Sahal-Suhail	Rp. 500.000
9	Istiatun	Jl Melati Raya 110 B RT 4 RW 6 Kel Genuk Kec Ungaran Barat	Warung Kuliner Sahal-Suhail	Rp. 500.000
10	Abdul Kusnin Mubarak	Perum Puri Asri RT. 01 Rw. 09, Desa Bandarjo, Kec Ungaran Barat	Warung Kuliner Sahal-Suhail	Rp. 500.000
Jumlah Tambahan Modal				Rp.5.000.000
Pembuatan Lapak				Rp.29.212.000
JUMLAH BANTUAN LAPAK KULINER SAHAL SUHAIL				Rp.34.212.000

Tabel 2.2 Daftar Mustahik (Lapak Serabi Ngampin)

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Nominal Bantuan
1	Paisah	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
2	Ristanti	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
3	Romhariati	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
4	Suparmi	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
5	Suparsih	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
6	Suparni	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
7	Gimah	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
8	Siti Suryantinah	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
9	Sujiyati	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
10	Rumiyati	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
11	Maria Sutyem	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
12	Sukestri	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
13	P Suparti	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
14	Samil;Ah	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
15	Mukirah	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
16	Rumini	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
17	Kastini	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000

18	Karsinem	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
19	Pawitri	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
20	Warniarti	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
21	Siti Asma'Ah	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
22	Krismiati	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
23	Dewi Setyawati	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
24	Ristanti	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
25	Sri Purwahni	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
26	Siti Sumariyah	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
27	Sarini	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
28	Radini	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
29	Kartini	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
30	Caturwati	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
31	Sri Suyanti	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
32	Yantinah	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
33	Sri Prihati	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
34	Bariati	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
35	Romyati	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
36	Erna Yuvita Sari	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
37	Pariasih	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000

38	Lestari	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
39	Sarinah	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
40	Sariyati	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
41	Sarini	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
42	Kastamah	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
43	Riyanti	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
44	Sarijah	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
45	Rini Sutarni	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
46	Parianti	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
47	Sugianti	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
48	Turikah	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
49	Tri Maryati	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
50	Kristinah	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
51	Kasmi	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
52	Ponirah	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
53	Arminah	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
54	Wati	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
55	Surisnani	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
56	Muntiah	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
57	Hartitah	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000

58	Siti Kolipah	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
59	Tri Sunarmi	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
60	Karmilah	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
61	Sumiyati	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
62	Surami	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
63	Sri Parwati	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
64	Ika Apriyanti	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
65	Kristianingsih	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
66	Kristiati Astuti	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
67	Sumarni	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
68	Anik Suprihatini	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
69	Pariyati	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
70	Sri Istantina	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
71	Rudjiti	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
72	Titin Hartini	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
73	Priati	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
74	Ngesti	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
75	Karsini	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
76	Tumirah	Ngampin Ambarawa	Lapak Serabi	Rp. 500.000
JUMLAH TAMBAHAN MODAL USAHA				Rp. 38.000.000

Pembuatan Lapak Tahab Awal	Rp. 39.500.000
Pembuatan Lapak Tahab 2	Rp. 12.000.000
JUMLAH BANTUAN LAPAK SERABI NGAMPIN	Rp. 89.500.000

Tabel 2.3 Daftar Mustahik (Lapak Durian Dan Ternak Kelinci)

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS USAHA	NOMINAL BANTUAN
1.	Sutini	Kalangan, Rt. 008 Rw. 002 Kuwarasan	Lapak Durian	Rp. 1.500.000
2.	Umi Asih	Tlogo Mayong, Rt. 001 Rw. 005 Gondoriyo	Lapak Durian	Rp. 1.500.000
3.	Nurul Ainna	Tlogo Mayong, Rt. 001 Rw. 005 Gondoriyo	Lapak Durian	Rp. 1.500.000
4.	Muslikhah	Tlogo Mayong, Rt. 004 Rw. 005 Gondoriyo	Lapak Durian	Rp. 1.500.000
5.	Mardiyah	Karang Kepoh, Rt. 001 Rw. 003 Gondoriyo	Lapak Durian	Rp. 1.500.000
6.	Kundariyah	Tlogo Mayong, Rt. 004 Rw. 005 Gondoriyo	Lapak Durian	Rp. 1.500.000
7.	Nunik Sulastri	Denokan, Rt. 001 Rw. 004 Gondoriyo	Lapak Durian	Rp. 1.500.000
8.	Muryati	Tlogo Mayong, Rt. 002 Rw. 005 Gondoriyo	Lapak Durian	Rp. 1.500.000
9.	Anissa Kuriasih	Tlogo, Rt. 001 Rw. 005 Gondoriyo	Lapak Durian	Rp. 1.500.000
10.	Roudotul Jannah	Tlogo, Rt. 001 Rw. 005 Gondoriyo	Lapak Durian	Rp. 1.500.000
11.	Ginem	Tlogo Mayong, Rt. 003 Rw. 005 Gondoriyo	Lapak Durian	Rp. 1.500.000
12.	Endang Setyo Wati	Tlogo, Rt. 001 Rw. 005 Gondoriyo	Lapak Durian	Rp. 1.500.000

13.	Nasiyah	Tlogo Mayong, Rt. 001 Rw. 005 Gondoriyo	Lapak Durian	Rp. 1.500.000
14.	Ririnnawati St	Tlogo Mayong, Rt. 002 Rw. 005 Gondoriyo	Lapak Durian	Rp. 1.500.000
15.	Aisyah	Denokan, Rt. 001 Rw. 004 Gondoriyo	Lapak Durian	Rp. 1.500.000
TOTAL				Rp. 22.500.000
16.	Taufik Rahman	Jambu Lor, Rt. 002 Rw. 001 Jambu	Ternak Kelinci	Rp. 1.500.000
17.	Iswahyudi	Jambu Kidul, Rt. 002 Rw. 002 Jambu	Ternak Kelinci	Rp. 1.500.000
18.	Sufi Nur Wakhidah	Jambu Lor, Rt. 002 Rw. 001 Jambu	Ternak Kelinci	Rp. 1.500.000
19.	Achmad Anwari	Jambu Kidul, Rt. 005 Rw. 002 Jambu	Ternak Kelinci	Rp. 1.500.000
20.	Ahmad Mughni	Jambu Kidul, Rt. 002 Rw. 002 Jambu	Ternak Kelinci	Rp. 1.500.000
21.	Mariyanto	Krajan Bawah, Rt. 001 Rw. 001 Gondoriyo	Ternak Kelinci	Rp. 1.500.000
22.	Akhmadi	Krajan Bawah, Rt. 001 Rw. 001 Gondoriyo	Ternak Kelinci	Rp. 1.500.000
23.	Rayom Budiyanto	Krajan Bawah, Rt. 001 Rw. 001 Gondoriyo	Ternak Kelinci	Rp. 1.500.000
24.	Anugrah Gilang Saputro	Krajan Bawah, Rt. 001 Rw. 001 Gondoriyo	Ternak Kelinci	Rp. 1.500.000
JUMLAH PEMBUATAN TERNAK KELINCI				Rp. 13.500.000
PERBAIKAN LAPAK DURIAN				Rp. 9.000.000

Tabel 2.4 Daftar Mustahik (Lapak Bunga)

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS USAHA	NOMINAL BANTUAN
1	Setyo Budi	Dsn. Sidomukti RT 003 RW 005, Ds. Kopeng, Kec. Getasan, Kab. Semarang	Lapak Bunga Getasan	Rp. 1.500.000
2	Suryanto	Dsn. Sidomukti RT 004 RW 005, Ds. Kopeng, Kec. Getasan, Kab. Semarang	Lapak Bunga Getasan	Rp. 1.500.000
3	Riyadi	Dsn. Sidomukti RT 004 RW 005, Ds. Kopeng, Kec. Getasan, Kab. Semarang	Lapak Bunga Getasan	Rp. 1.500.000
4	Juminem	Dsn. Sidomukti RT 003 RW 005, Ds. Kopeng, Kec. Getasan, Kab. Semarang	Lapak Bunga Getasan	Rp. 1.500.000
5	Setyonoto	Dsn. Sidomukti RT 005 RW 005, Ds. Kopeng, Kec. Getasan, Kab. Semarang	Lapak Bunga Getasan	Rp. 1.500.000
6	Eni Candra Dewi	Dsn. Sidomukti RT 010 RW 005, Ds. Kopeng, Kec. Getasan, Kab. Semarang	Lapak Bunga Getasan	Rp. 1.500.000
7	Supratman	Dsn. Sidomukti RT 010 RW 005, Ds. Kopeng, Kec. Getasan, Kab. Semarang	Lapak Bunga Getasan	Rp. 1.500.000
8	Agus Ari Wibisono	Dsn. Sidomukti RT 010 RW 005, Ds. Kopeng, Kec. Getasan, Kab. Semarang	Lapak Bunga Getasan	Rp. 1.500.000
9	Martina	Dsn. Sidomukti RT 002 RW 005, Ds. Kopeng, Kec. Getasan, Kab. Semarang	Lapak Bunga Getasan	Rp. 1.500.000
10	Narmi	Dsn. Sidomukti RT 004 RW 005, Ds. Kopeng, Kec. Getasan, Kab. Semarang	Lapak Bunga Getasan	Rp. 1.500.000
11	Suwandi	Dsn. Sidomukti RT 004 RW 005, Ds. Kopeng, Kec. Getasan, Kab. Semarang	Lapak Bunga Getasan	Rp. 1.500.000
12	Marsono	Dsn. Sidomukti RT 004 RW 005, Ds. Kopeng, Kec. Getasan, Kab. Semarang	Lapak Bunga Getasan	Rp. 1.500.000
13	Buang	Dsn. Sidomukti RT 001 RW 005, Ds. Kopeng, Kec. Getasan, Kab. Semarang	Lapak Bunga Getasan	Rp. 1.500.000

14	Daryanto	Dsn. Sidomukti RT 004 RW 005, Ds. Kopeng, Kec. Getasan, Kab. Semarang	Lapak Bunga Getasan	Rp. 1.500.000
15	Trimo	Dsn. Sidomukti RT 004 RW 005, Ds. Kopeng, Kec. Getasan, Kab. Semarang	Lapak Bunga Getasan	Rp. 1.500.000
16	Notosulistyo	Dsn. Sawit, RT 001 RW 005, Ds. Girirejo, Kec. Ngablak, Kab. Magelang	Lapak Bunga Getasan	Rp. 1.500.000
17	Wahadi	Dsn. Sidomukti RT 004 RW 005, Ds. Kopeng, Kec. Getasan, Kab. Semarang	Lapak Bunga Getasan	Rp. 1.500.000
18	Dewantoro	Dsn. Sidomukti RT 004 RW 005, Ds. Kopeng, Kec. Getasan, Kab. Semarang	Lapak Bunga Getasan	Rp. 1.500.000
19	Kholik Setiawan	Dsn. Sidomukti RT 004 RW 005, Ds. Kopeng, Kec. Getasan, Kab. Semarang	Lapak Bunga Getasan	Rp. 1.500.000
20	Wahyudi	Dsn. Sidomukti RT 006 RW 005, Ds. Kopeng, Kec. Getasan, Kab. Semarang	Lapak Bunga Getasan	Rp. 1.500.000
21	Sri Maryanti	Dsn. Sidomukti RT 004 RW 005, Ds. Kopeng, Kec. Getasan, Kab. Semarang	Lapak Bunga Getasan	Rp. 1.500.000
22	Suramin	Dsn. Sidomukti RT 004 RW 005, Ds. Kopeng, Kec. Getasan, Kab. Semarang	Lapak Bunga Getasan	Rp. 1.500.000
23	Sugeng	Dsn. Sidomukti RT 004 RW 005, Ds. Kopeng, Kec. Getasan, Kab. Semarang	Lapak Bunga Getasan	Rp. 1.500.000
24	Triyati	Dsn. Sidomukti RT 009 RW 005, Ds. Kopeng, Kec. Getasan, Kab. Semarang	Lapak Bunga Getasan	Rp. 1.500.000
25	Farida Ishartanti	Dsn. Sidomukti RT 002 RW 005, Ds. Kopeng, Kec. Getasan, Kab. Semarang	Lapak Bunga Getasan	Rp. 1.500.000
26	Darmi	Dsn. Sidomukti RT 009 RW 005, Ds. Kopeng, Kec. Getasan, Kab. Semarang	Lapak Bunga Getasan	Rp. 1.500.000
Jumlah Tambahan Modal Usaha				Rp. 39.000.000
Pembiayaan Pembangunan Lapak				Rp. 16.000.000
JUMLAH PEMBUATAN LAPAK BUNGA				Rp. 55.000.000

Tabel 2.5 Daftar Mustahik (Pelatihan UMKM Kecamatan Bancak)

No.	Nama Mustahik	Alamat	Jenis Usaha	Nominal Bantuan
1	Nuzul Alfian Huda	Dsn Gebugan Rt 07 Rw 01 Gebugan Bergas	Pangkas Rambut	Rp. 2.250.000
2	GF. Isman	Pandean, RT 001 / RW 001	Jualan Mie Ayam Bakso	Rp. 2.000.000
3	Kelompok USAHA Ternak Kambing Muallaf (ketua Sugiyono)	Kalimangli, RT 03 RW 03, Desa Karangtengah, Kec. Tuntang	Ternak Kambing	Rp. 8.900.000
4	Supriyono	Dsn Kenongo RT 1 RW 8 Desa Lemah Ireng Kec Bawen	Pembibitan Lele	Rp. 2.000.000
5	Widya Dwining Tiyas	Ds Glodogan RT 03 RW 08 Harjosari Kec Bawen	Jualan Dawet dan Warung Kelontong	Rp. 2.000.000
6	Sutrimo	UPZ Kecamatan Ambarawa	Pangkas Rambut	Rp. 2.000.000
7	Yulekah	Linkungan Kolang Kaling RT 02 RW 03 Kel Wujil	Jualan Lotek dan jajanan	Rp. 1.500.000
8	Sunarso	Dsn Soko RT 2 RW 4 Desa Lerep Kec Ungaran Barat	Jualan Kelontong	Rp. 1.000.000
9	Sigit Asih Priyono	Karanganyar II NO 11 RT 9 RW 2 Kec Ungaran Barat	Jualan LPG	Rp. 1.000.000
10	Sugihartono	Kuncen Lama Jl Kepodang Raya RT 6 RW 1	Usaha Kripik dan Makroni	Rp. 2.000.000
11	Suyati	Blater RT 2 RW 6 Jimbaran Kec Bandungan	Jualan Sayur	Rp. 1.500.000
12	Agus Listiyanto	Blater RT 1 RW 6 Jimbaran Kec Bandungan	Kuliner Jajanan	Rp. 1.500.000
13	Armiyati	Blater RT 1 RW 6 Jimbaran Kec Bandungan	Kelontong	Rp. 2.000.000
14	Siti Muzanah	Ngawinan RT 1 RW 4 Jetis	Pembuatan Makroni	Rp. 1.500.000

15	Zaenuri	Kalikembar RT 5 RW 4 Pakopen	Bengkel	Rp. 2.000.000
16	Nur Latifah	Ngawinan RT 1 RW 4 Jetis	Warung Jajanan	Rp. 1.500.000
17	Almiyati	Dampyak RT 3 RW 2 Nyatnyono	Buat Intep Goreng	Rp. 1.500.000
18	Sriani	Sendang Rejo RT 6 RW 7 Nyatnyono	Jual Sate Ayam	Rp. 2.000.000
19	Marwono Hadi	Blanten RT 3 RW 8 Nyatnyono	Pembesaran Ikan Nila	Rp. 1.500.000
20	Abd Rohim	Blanten RT 3 RW 8 Nyatnyono	Angkringan	Rp. 1.500.000
21	Sutarno	Blanten RT 4 RW 8 Nyatnyono	Ternak Kambing	Rp. 1.500.000
22	Tumiyah	Blanten RT 4 RW 8 Nyatnyono	Jual Jajanan Anak	Rp. 1.500.000
23	Muntariyah	Jl Tirta Argo RT 4 RW 8 Nyatnyono	Jual Lotek/Pecel	Rp. 1.500.000
24	Anik Kustanti	Karang Sari RT 18 RW 6 Bakal Rejo Suruh	Angkringan	Rp. 1.500.000
25	Nurmala Saputri	Baran RT 2 RW 4 Ketapang Susukan	Buat Belut Goreng	Rp. 1.500.000
26	Ainun Nikmah	Ketapang RT 1 RW 2 Ketapang Susukan	Buat Rengginang	Rp. 1.500.000
27	Roro Wulan Agustin	Krajan RT 8 RW 1 Wringin Putih Bergas	Penjahit	Rp. 1.500.000
28	Sri Sumiyartini	Wringin Putih RT 8 RW 1 Bergas	Warung Kuliner	Rp. 1.500.000
29	Siti Khamdanah	Pluwang RT 9 RW 7 Wringin Putih Bergas	Warung Kuliner	Rp. 1.500.000
30	Ngaripin	Saren RT 2 RW 2 Jatijajar Bergas	Warung Kuliner	Rp. 1.500.000
31	Suprojo	Ds Lerep RT 4 RW 2 Ungaran Barat	Warung Klontong	Rp. 1.500.000
32	Nuryanto	Blimbing RT 2 RW 6 Desa Dadap Ayam Kec Suruh	Tambal Ban	Rp. 2.000.000
33	Danang Alih Setiyawan	Kupang Dukuh RT 3 RW 2 Kel Kupang Kec Ambarawa	Usaha Jualan Sabun Keliling	Rp. 1.500.000

34	Prayogi Doni Setyawan	Ngrawan Kidul RT 1 RW 4 Kel Bawen Kec Bawen	Usaha Donat	Rp. 1.500.000
35	Laili Lutvinda	Ds Karang Tengah Kec Tuntang	Usaha Donat	Rp. 1.500.000
36	Mahfud	Gentan RT 4 RW 6 Ds Truko Kec Bringin	Nasi Goreng	Rp. 2.000.000
37	Nur Muhammad	Doplang II RT 1 RW 3 Ds Pakis Kec Bringin	Jualan Batagor	Rp. 1.000.000
38	Tri Sudarto	Dsn Watu Gimbali RT 3 RW 2 Ds Rembes Kec Bringin	Jualan Keliling	Rp. 1.000.000
39	Siti Rofiqoh	Krasak RT 1 RW 1 Ds Boto Kec Bancak	Jualan Bensin dan Klontong	Rp. 2.000.000
40	Muhammad Yasin	Jl HOS Cokro Aminoto Jambon RT 2 RW 9 Kel Ungaran Kec Ungaran Barat	Usaha Sablon	Rp. 1.500.000
41	Hartini	Jl Yos Sudarso RT 5 RW 3 Genuk Ungaran Barat	Usaha Warung Makan	Rp. 2.000.000
42	Nur Khoirudin	Senden RT 1 RW 9 Desa Batur Kec Getasan	Sayur Keliling	Rp. 500.000
43	Muhammad Nasrudin	Senden RT 3 RW 9 Desa Batur Kec Getasan	Sayur Keliling	Rp. 500.000
44	Wagimin	Krangkeng RT 5 RW 12 Ds Batur Kecamatan Getasan	Sayur Keliling	Rp. 500.000
45	Sholikin	Madu RT 2 RW 4 Desa Batur Kec Getasan	Sayur Keliling	Rp. 500,000
46	Habib Mustofa	Senden RT 1 RW 9 Desa Batur Kec Getasan	Sayur Keliling	Rp. 500.000
JUMLAH				Rp.76.150.000

Tabel 2.7 Formulir Pengajuan Bantuan

Profil Bidang Usaha Mustahik				
1 Pengalaman Mencari Pendapatan		<input type="checkbox"/> a. Bertani <input type="checkbox"/> b. Beternak <input type="checkbox"/> c. Berdagang		
		<input type="checkbox"/> d. Bekerja <input type="checkbox"/> e. Lain-lain		
1	Lama	<input type="checkbox"/> a. 1 < tahun <input type="checkbox"/> b. 1-2 tahun <input type="checkbox"/> c. 3-4 tahun		
		<input type="checkbox"/> d. 5 < tahun		
3 Untuk Point a, b, c nomor 1				
3.1 Sumber Modal		<input type="checkbox"/> a. Sendiri <input type="checkbox"/> b. Sendiri Pinjaman <input type="checkbox"/> c. Pinjaman Semua		
		<input type="checkbox"/> d. Lain-lain		
3.2 Jumlah pekerja yang terlibat		<input type="checkbox"/> a. 2 Orang <input type="checkbox"/> b. 5-10 Orang <input type="checkbox"/> c. > 10 Orang		
3.3 Status Usaha saat ini		<input type="checkbox"/> a. Untung <input type="checkbox"/> b. Impas <input type="checkbox"/> c. Gubuz Tikar		
4 Untuk Point d, Nomor 1				
4.1 Bekerja pada bidang/ keahlian				
4.2 Posisi Terakhir Sebagai		<input type="checkbox"/> a. Staff <input type="checkbox"/> b. Supervisor <input type="checkbox"/> c. Manajer		
		<input type="checkbox"/> d. > General Manajer		
4.3 Alasan berhenti bekerja		<input type="checkbox"/> a. PHK <input type="checkbox"/> b. Menengundikan Diri <input type="checkbox"/> c. Lainnya		
Catatan: Pilih jawaban dengan cara memberikan tanda \surd				
Keuangan Keluarga:				
Pendapatan Keluarga (A), bersumber dari		JUMLAH (Rp/ bulan)	Pengeluaran Rutin (B), dialokasikan untuk	Jumlah (Rp/ Bulan)
1	Usaha Pokok Suami		1	Kebutuhan Dasar
2	Usaha Pokok Istri		2	Pendidikan
3	Usaha Lainnya		3	Kesehatan
4	Dari Orang Tua		4	Biaya Iuran Rutin
5	Dari Anak/ menantu			a. Listrik
6	Penehasilan lainnya sebutkan			b. Air Minum
				c. Siskamling
			5	Transportasi
			6	Pengeluaran Lainnya
	TOTAL A			TOTAL B
SISA PENDAPATAN PER BULAN (A-B) =				
PPKs =				
REKADITUSIASI KELAYAKAN				
PARAMETER	KELAYAKAN	KETERANGAN		
Indeks Rumah	<input type="checkbox"/> a. Layak <input type="checkbox"/> b. Tidak Layak			
Kepemilikan Harta	<input type="checkbox"/> a. Layak <input type="checkbox"/> b. Tidak Layak			
Pendapatan	<input type="checkbox"/> a. Layak <input type="checkbox"/> b. Tidak Layak			
Catatan pilih jawaban dengan cara memberikan tanda \surd				

Tabel 2.8 Formulir Persetujuan Amil

REKOMENDASI	Petugas Survey			Bagian Penyaluran			
	<input type="checkbox"/> a. Layak				<input type="checkbox"/> a. Layak		
	<input type="checkbox"/> b. Tidak layak				<input type="checkbox"/> b. Tidak layak		
	<input type="checkbox"/> c. Dipertimbangkan				<input type="checkbox"/> c. Dipertimbangkan		
Nama			Ttd	Tgl	Nama		

■ coret yang tidak perlu
 catatan : pilih jawaban dengan cara memberikan tanda

Lampiran III

HASIL WAWANCARA

Draf Wawancara Dengan Badan Amil Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang

1. Bagaimana pendayagunaan yang terdilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang ?

Di BAZNAS Kabupaten Semarang menerapkan dua model pendayagunaan, pertama secara konsumtif, seperti pembagian sembako untuk masyarakat yang terdampak covid-19 dan kedua secara produktif dengan cara dibina dengan program-program yang sudah ada di BAZNAS Kabupaten Semarang.

2. Bagaimana cara mengidentifikasi mustahik ?

Caranya dengan mustahik datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Semarang bisa juga dengan survey langsung.

3. Bagaimana langkah-langkah untuk mengajukan bantuan ke BAZNAS Kabupaten Semarang ?

Syarat-syarat yang harus dipenuhi itu ada surat permohonan dari tingkat RT sampai kelurahan, fotokopi KTP, fotokopi KK, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

4. Berapa lama bantuan dari BAZNAS Kabupaten Semarang bisa diterima ?

Biasanya 1-2 minggu, tapi kalau untuk kebutuhan darurat bisa seketika itu.

5. Apa saja hambatan yang dihadapi amil dalam mengidentifikasi mustahik ?

Hambatannya itu sumber daya manusia di BAZNAS Kabupaten Semarang yang terbatas, wilayah yang terlalu luas, dan mindset mustahik yang kurang berkembang.

6. Berapa persen timbal balik dari mustahik program produktif untuk BAZNAS Kabupaten Semarang ?

Kalau untuk timbal balik, BAZNAS Kabupaten Semarang tidak memberikan patokan, dari amil cukup mengajukan kotak infaq yang bisa diisi semampunya, dan kalau mustahik tersebut sudah sukses maka kita ajukan menjadi muzakki.

7. Bagaimana untuk monitoring mustahik dari amil ?

Untuk monitoring tidak kita programkan, jadi sifatnya dadakan atau tidak ada pemberitahuan terlebih dulu. Karena kalau ada pemberitahuan lebih dulu, khawatirnya mustahik lari dari tanggung jawab atau harus dirapikan terlebih dulu.

8. Apakah dari program pendayagunaan produktif terdapat peningkatan pendapatan dari mustahik ?

Di BAZNAS Kabupaten Semarang itu ada pemberdayaan secara kelompok dan secara individu. Kalau yang secara kelompok ini peningkatannya tidak terlalu signifikan, dan kalau yang per orang itu ada peningkatan tapi belum bisa untuk menjadi muzakki.

Draf Wawancara Dengan Mustahik

1. Sudah berapa menjadi mustahik (penerima manfaat) di BAZNAS Kabupaten Semarang ?
2. Bantuan apa yang sudah di dapatkan dari BAZNAS Kabupaten Semarang ?
3. Berapa kali mendapatkan bantuan tersebut ?
4. Apakah ada peningkatan pendapatan setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Semarang ?
5. Bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang ?

Hasil Wawancara Dengan Mustahik

1. Ibu Atik Supangati : Bergabung dengan BAZNAS dari Tahun 2020
- Ibu Yuniani : Bergabung dengan BAZNAS dari Tahun 2020
- Ibu Endang Wuriyani : Bergabung dengan BAZNAS dari Tahun 2020
- Ibu Ristanti : Bergabung dengan BAZNAS dari Tahun 2020
- Ibu Siti Rodliyah : Bergabung dengan BAZNAS dari Tahun 2021
- Ibu Yessi Ratna Setyawati : Bergabung dengan BAZNAS dari Tahun 2021
- Bapak Taufik Rohman : Bergabung dengan BAZNAS dari Tahun 2021

2. Ibu Atik Supangati : Bantuan yang didapatkan berupa kios dan uang untuk modal Rp. 500.000,.
- Ibu Yuniani : Bantuan yang didapatkan berupa kios dan uang untuk modal Rp. 500.000,.
- Ibu Endang Wuriyani : Bantuan yang didapatkan berupa kios dan uang untuk modal Rp. 1.500.000,.
- Ibu Ristanti : Bantuan yang didapatkan berupa kios dan uang untuk modal Rp. 500.000,.
- Ibu Siti Rodliyah : Bantuan yang didapatkan berupa mixer dan oven
- Ibu Yessi Ratna Setyawati : Bantuan yang didapatkan berupa mixer dan oven
- Bapak Taufik Rohman : Bantuan yang didapatkan berupa modal untuk kelinci dan kandang.
3. Ibu Atik Supangati : Satu kali
- Ibu Yuniani : Satu kali
- Ibu Endang Wuriyani : Satu kali
- Ibu Ristanti : Satu kali
- Ibu Siti Rodliyah : Satu kali
- Ibu Yessi Ratna Setyawati : Satu kali
- Bapak Taufik Rohman : Satu kali
4. Ibu Atik Supangati : Mengalami peningkatan, karena sebelum bergabung, pendapatan Ibu Atik tidak menentu, setelah mengikuti program dari BAZNAS dan mendapatkan bantuan, pendapatan meningkat jadi Rp. 500.000, per hari.
- Ibu Yuniani : Kalau peningkatannya, alhamdulillah mengalami peningkatan tapi kalau berapa persennya saya tidak tahu. Yang penting cukup untuk kebutuhan sehari-hari, sekitar Rp. 200.000, sampai Rp. 300.000,.
- Ibu Endang Wuriyani : Ada peningkatan, yang dapatnya biasanya 50% meningkat jadi 80%.

Ibu Ristanti : Meningkatkan, biasanya sehari cuma 50 porsi serabi, bisa jadi 100 porsi serabi per hari.

Ibu Siti Rodliyah : Meningkatkan, yang sebelumnya bisa menjual hasilnya 1.250.000 bisa jadi 1.500.000.

Ibu Yessi Ratna Setyawati : Meningkatkan, biasanya sehari cuma bisa menerima 1 pesanan, setelah dibantu bisa jadi 2 sampai 3 pesanan.

Bapak Taufik Rohman : Belum bisa meningkat, karena kalau kelinci itu perawatannya lumayan sulit. Apalagi kalau musim hujan.

5. Ibu Atik Supangati : Pendampingnya yang langsung dari BAZNAS Kabupaten Semarang

Ibu Yuniani : Iya Pendampingannya dari BAZNAS Kabupaten Semarang

Ibu Endang Wuriyani : Ada pendampingan setiap tanggal 23

Ibu Ristanti : Belum ada pendampingan

Ibu Siti Rodliyah : Kalau pendampingan dari BAZNAS Kabupaten Semarang belum ada.

Ibu Yessi Ratna Setyawati : Pendampingan dari BAZNAS belum ada, tapi kalau pelatihan sudah pernah.

Bapak Taufik Rohman : Pendampingan belum ada.


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Emy Sukowati
NIM : 1701036131
Jurusan : Manajemen Dakwah
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 16 April 1999
Alamat : Dsn. Senden RT 01 RW 04, Ds. Jatijajar
Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang
Jenjang Pendidikan :

1. RA Kusuma Mulya 2 Kebonan lulus Tahun 2005
2. SDN Jatijajar 02 Kebonan lulus Tahun 2011
3. MTs. Yajri Payaman lulus Tahun 2014
4. MA Yajri Payaman lulus Tahun 2017

Sedang menempuh Strata 1 di UIN Walisongo Semarang Fakultas Dakwah dan Komunikasi angkatan 2017 Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, 9 September 2022



Emy Sukowati

1701036131